

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
POLA ASUH ORANG TUA KEPADA ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS DI DESA KEDUNGASRI KECAMATAN  
KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Fatkhul Khoiriyah**

**NIM. C91217106**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2022**

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatkhul Khoiriyah

NIM : C91217106

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Kepada Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Kedungasri, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 27 Juli 2022  
Saya yang menyatakan,



FATKHUL KHOIRIYAH  
C91217106

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA KEPADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI DESA KEDUNGASRI KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN” ditulis oleh Fatkhul Khoiriyah NIM. C91217106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2022  
Dosen Pembimbing



Dimiyati, M. EI  
NIP: 197708262005011000

## PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Fatkhul Khoiriyah NIM. C91217106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dimiyati, MEI  
NIP. 19770826200501100

Penguji II




Prof. Dr. Masruhan, M. Ag  
NIP. 195904041988031003

Penguji III



A Kemal Riza, S. Ag, MA  
NIP. 197507012005011004

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 09 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



  
Subhan Musalah, M. Ag  
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FATKHUL KHOIRIYAH  
NIM : C91217106  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [fatkhulkhoiriyah27@gmail.com](mailto:fatkhulkhoiriyah27@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA KEPADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Desember 2022

Penulis

(Fatkhul Khoiriyah)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”. Adapun Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Pertanyaan tersebut tentang bagaimana pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dan bagaimana kesesuaian Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang diperoleh terkumpul maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan data dan dianalisis melalui metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan. Pertama, bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri antara lain : pola asuh otoriter (ketat, tuntutan tinggi dan respon yang rendah), pola asuh demokratis (perhatian, menghargai kebebasan anak) dan pola asuh permisif (tuntutan rendah, respon tinggi). Kedua, ada beberapa pola asuh yang belum sesuai dengan analisis hukum positif yaitu orang tua kurang mendukung bakat dan minat anak, menuruti apa perkataan orang tua tanpa orang tua mengerti perasaan anak, dan masih banyak perlakuan diskriminasi terhadap anak satu dengan lainnya. Berdasarkan analisis menurut hukum positif perbuatan tersebut salah. Sedangkan dalam analisis Hukum Islam tentang pengasuhan anak penyandang disabilitas dalam segi *hadhonah*. Sebagian ada yang sudah sesuai dan tidak sesuai dengan Hukum Islam, dari segi hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam Al-quran Surat 'Alaq. Pada kenyataannya di lapangan anak penyandang disabilitas tidak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dari kesimpulan diatas, diharapkan bagi orang tua dan semua pihak yang memiliki anak penyandang disabilitas tidak sekedar memandang dengan belas kasihan atau diskriminasi. Semua dapat mendukung bakat dan minat anak, dan tidak terlalu mengekang anak, sehingga anak tersebut mempunyai semangat untuk mencapai mimpinya seperti anak-anak pada umumnya.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	16
G. Definisi Operasional .....	17
H. Metodologi Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II KONSEP POLA ASUH DALAM HUKUM POSITIF DAN</b>	
<b>HUKUM ISLAM.....</b>	<b>24</b>
A. Pola Asuh Anak.....	24
1. Pengertian Pola Asuh Anak.....	24
2. Macam-macam Pola Anak .....	26
3. Anak Penyandang Disabilitas	
B. Konsep Pola Asuh Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	32
1. Pengertian Pola Asuh Anak dalam Hukum Islam.....	38

2. Macam-Macam Pola Asuh Anak dalam Hukum Islam .....	42
<b>BAB III POLA PENGASUHAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS</b>	
<b>DI DESA KEDUNGASRI .....</b>	<b>57</b>
A. Profil Desa Kedungasri, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan .....	57
B. Pengasuhan Orang Tua di Desa Kedungasri, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan.....	60
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
<b>POLA ASUH ORANG TUA KEPADA ANAK PENYANDANG</b>	
<b>DISABILITAS DI DESA KEDUNGASRI KECAMATAN</b>	
<b>KEMBANGBAHUKABUPATEN</b>	
<b>LAMONGAN .....</b>	<b>71</b>
A. Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.....	71
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Penyandang Disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Keadaan Ekonomi Masyarakat.....	60
1.1 Daftar Usia Penyandang Disabilitas.....	61



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan dengan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Islam tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin semata, akan tetapi dapat menciptakan keluarga yang sakinah, *mawaddah wa-rohmah* dengan limpahan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan mendapatkan keturunan anak yang shaleh dan shalihah.<sup>2</sup>

Adanya suatu pernikahan tidak luput dari suatu tujuan, diantaranya:

1. Menyempurnakan akhlak.
2. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
3. Melahirkan keturunan yang mulia.
4. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fisik dan non fisik.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Mawardi, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 5

5. Menjaga keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.<sup>3</sup>

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Moh Idris Ramulyo, tujuan dan faedah dari suatu pernikahan yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>4</sup>

Diantara banyaknya tujuan dari suatu pernikahan salah satunya adalah berkembangbiak dan menciptakan keturunan, yang merupakan suatu impian bagi semua pasangan yang telah menikah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

Wahai Manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya

<sup>3</sup> Happy Santoso, *Nikah sirri apa untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007), 9-13

<sup>4</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5, 27

(Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....<sup>5</sup>

Pernikahan bukan hanya sekedar untuk memperoleh keturunan (Anak), serta tetap berusaha untuk membentuk generasi yang berkualitas, shaleh dan shalihah yaitu dengan cara mendidik serta menyayanginya. Sebagaimana Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan Isma'il bin Ja'far menceritakan pada kami, dari Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abū Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)).

Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan: Isma'il bin Ja'far menceritakan pada kami, dari Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abū Hurairah r. a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila matinya seorang anak adam itu, maka akan terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang sholeh yang mendoakannya. (HR. Muslim no. 1631)<sup>6</sup>

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan seperti siang dan malam, baik dan buruk, langit dan bumi. Manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan berarti tidak ada manusia memiliki kekurangan, dengan dibekali akal dan perasaan yang

<sup>5</sup> Al-Quran, 4:1

<sup>6</sup> Abu 'Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirut:Dar Al-Kutub, 1991), 716

membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.

sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.<sup>7</sup>

Kehadiran anak (keturunan) adalah penyempurna dan pelengkap sebuah rumah tangga. Namun Karena berbagai faktor, anak yang diimpikan terlahir dengan sempurna ternyata terlahir dengan kondisi cacat (Disabilitas). Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”<sup>8</sup> Kecacatan (Disabilitas) tersebut bermacam-macam ragamnya diantaranya: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik.

Secara Istilah Disabilitas (cacat) tidak ditemukan dalam Fiqih Klasik, akan tetapi dalam Fiqih Kontemporer (Kekinian) istilah ini sering disebut dengan *I’aqah*, *‘ahat*, *al-ihtiyaj al-khasanah* atau *a’dzar* (Keterbatasan, kebutuhan khusus atau uzur). Penyandang disabilitas adalah orang yang

<sup>7</sup> Al-Quran, 95:597

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

mempunyai suatu keterbatasan yang mengurangi kemampuan serta menjadikan anak penyandang disabilitas sangat membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga berdampak pada kecakapan dalam menjalankan hukum (*Ahliyatul ada'*). Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Marwan Al-Qadumi dalam karyannya *Huquq al-mu'aq fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beliau menjelaskan:

مَنْ هُوَ الْمُعَاقُ : يُطَلَقُ هَذَا الْمُصْطَلَحُ عَلَى الشَّخْصِ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَائِقٌ, أَوْ أَكْثَرَ يُوهِنُ مِنْ قُدْرَتِهِ, وَيَجْعَلُهُ فِي أَمْسٍ الْحَاجَةِ إِلَى عَوْنٍ خَارِجِي. أَوْ هُوَ مَنْ قُدْرَتُهُ عَلَى مُزَاوَلَةِ عَمَلِهِ, أَوْ الْفِيَامِ بِعَمَلٍ آخَرَ نَتِيجَةً لِقُصُورٍ بَدَنِي, أَوْ جِسْمِي, أَوْ عَقْلِي سَوَاءً أَكَانَ هَذَا الْقُصُورُ بِسَبَبِ إِصَابَتِهِ فِي حَدِيثٍ, أَوْ مَرَضٍ, أَمْ عَجْزٍ وِلَادِي.

Apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas? Secara mutlaq menurut istilah penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami satu atau lebih kesulitan yang bisa melemahkan kemampuannya dan menjadikan dia sangat butuh kepada bantuan dari orang lain atau seseorang yang kehilangan kemampuannya untuk beraktifitas secara biasa atau seseorang yang kehilangan kemampuannya untuk berinteraksi dengan dunia luar karena keterbatasan fisik, jasmani, dan akalnya. Yang hal ini semua disebabkan kecelakaan yang menimpanya atau sakit atau pembawaan sejak lahir.<sup>9</sup>

Dalam pengasuhan meskipun anak tersebut dalam kondisi Disabilitas (cacat) anak tersebut berhak mendapatkan hak atas dirinya. Seperti pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

<sup>9</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: LBM PBNU, 2018), 185-186

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam pasal 1 ayat 7 “Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu jangka lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”. Pada pasal 1 ayat 11 yang berbunyi, “Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya”. Dalam pasal 6 berbunyi, “Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”. Kemudian pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Pasal 9 ayat 2 berbunyi “Selain mendapatkan Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”. Pasal 26 ayat 1 berbunyi “Orang tua berkewajiban menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya”. Kemudian pada pasal 70 yang berbunyi, “Perlindungan

husus bagi Anak Penyandang Disabilitas 59 ayat 2 huruf (l) dilakukan melalui upaya : perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi social penuh mungkin dan pengembangan individu.”<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Pasal 54 yang berbunyi: “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.” Dalam pasal 60 ayat (1) yang berbunyi: “setiap anak berhak untuk meperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.” Kemudian Pasal 61 yang bunyinya: “Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannyademi pengembangan dirinya.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Orang tua pasti memiliki cara berbeda-beda dalam pengasuhan terhadap anaknya. Namun tidak seperti pada umumnya orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Berdasarkan dengan pasal-pasal dalam perlindungan anak tersebut, terjadi hal-hal yang menarik dalam pengasuhan (pola asuh) di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, yang memiliki Anak Penyandang Disabilitas, anak tersebut dalam kategori Disabilitas Fisik. Orang tua tersebut menerapkan pola asuh kepada anak, sehingga anak harus mengikuti semua yang dikatakan oleh orang tuanya. termasuk dalam masalah anak harus menjadi yang diinginkan oleh orangtuanya, dan tanpa mengizinkan bermain dengan teman-temannya. Jadi anak tersebut kurang dalam hal bersosialisasi dengan teman sebayanya, karena ada batasan dari mereka yang membuat anak tidak pernah keluar dari rumah dan bermain seperti anak-anak yang lain. Seharusnya keluarga selalu memberikan dukungan maupun motivasi agar Anak Penyandang Disabilitas ini lebih bersemangat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Tidak hanya dukungan dari lingkup keluarga saja akan tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah setempat dan masyarakat. Pengasuhan bukanlah pekerjaan yang mudah bagi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Melihat dari latar belakang permasalahan pengasuhan tersebut penulis mengangkat dengan judul **“Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Kepada Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.”**

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

## 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan dalam pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis mengenai Anak Penyandang Disabilitas.
- b. Analisis mengenai Pola Asuh
- c. Kajian tentang Pola Asuh dalam Tinjauan Hukum Positif.
- d. Kajian tentang Pola Asuh dalam Tinjauan Hukum Islam.
- e. Karakter Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

## 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis member batasan masalah mengenai pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, penelitian ini dibatasi dalam aspek:

- a. Pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
- b. Kesesuaian Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

## C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang di atas agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan awal dari penulisan, penulis akan merumuskan suatu rumusan masalah yang lebih menitik fokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Kesesuaian Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?

#### **D. Kajian Pustaka**

1. Skripsi oleh Joni Firmansyah dengan NIM 210111087 IAIN Ponorogo pada tahun 2018. Skripsi ini dengan judul “Analisa Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat (Studi Kasus di Panti Asuhan “RUNANETRA” Aisyiyah Ponorogo”. Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan Rehabilitasi dan bentuk penyamaan hak bagi anak penyandang cacat yang ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama mengkaji tentang Pola Asuh Anak Penyandang Cacat/Disabilitas dan dianalisis dari segi Hukum Islam. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu mengkaji tentang pelaksanaan rehabilitasi dengan ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji yakni mengenai tentang

pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas ditinjau dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.<sup>12</sup>

2. Skripsi oleh Putri Afra Husnan Mufidah dengan NIM 3401415065 Universitas Negeri Semarang pada tahun 2019. Skripsi ini dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di SD SLB Negeri Kroya Kabupaten Cilacap”. Skripsi ini mengkaji tentang respon dan pola asuh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus sehingga anak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni tentang pola asuh terhadap anak berkebutuhan khusus (Disabilitas). Perbedaannya adalah skripsi tersebut tidak meninjau dari sisi Hukum Positif maupun Hukum Islam, sedangkan yang akan penulis kaji ditinjau dari segi Hukum Positif dan Hukum Islam.<sup>13</sup>
3. Skripsi oleh Emmanuel Pandu Harummurti dengan NIM 111114071 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2017. Skripsi ini dengan judul “Strategi Pengasuhan Orang Tua Penyandang Tunanetra Kepada Anak Yang Awas (Studi Kasus pada sebuah keluarga penyandang Tunanetra di Yogyakarta)”. Skripsi ini mengkaji mengenai sebuah keluarga penyandang tunanetra di Yogyakarta yang memiliki aturan-aturan atau *strategy* dalam pengasuhan anaknya, yang dimulai dari

---

<sup>12</sup>Joni Firmansah, *Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Cacat (Studi Kasus di Panti Asuhan “TUNANETRA” Aisyiyah Ponorogo* (Skripsi—IAIN Ponorogo, 2018)

<sup>13</sup> Putri Afra Husnan Mufidah, *Polah Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di SLB Negeri Kroya Kabupaten Cilacap* (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2019)

penerimaan, cara-cara, tantangan dan harapan. Tindakan-tindakan real yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka melakukan binaan, bimbingan, dan pola asuh. Persamaan dari penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pola asuh anak. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebutnya objeknya adalah keluarga penyandang tunanetra dalam melakukan pola asuh sedangkan penulis objeknya adalah orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas dan skripsi tersebut hanya membahas secara global strategi pola asuh sedangkan penulis lebih fokus kepada pola asuh orang tua kepada Anak Penyandang Disabilitas dengan tinjauan dari sisi Hukum Positif dan Hukum Islam.<sup>14</sup>

4. Skripsi oleh Nisful Jadidah dengan NIM C01216032 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Skripsi ini dengan judul “Analisis *Maqasid Al-Syari’ah* Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas”. Skripsi ini mengkaji tentang konsep hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas di dalam buku fiqih penguatan penyandang disabilitas. Persamaan dari penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang keluarga penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan peneliti tulis adalah penulis lebih fokus kepada pola asuh orang

---

<sup>14</sup> Emmanuel Pandu Harummurti, *Strategi Pengasuhan Orang Tua Penyandang Tunanetra Kepada Anak Yang Awas (Studi Kasus pada sebuah keluarga penyandang tunanetra di yogyakarta* (Skripsi—Universitas Sanata Dharma, 2017)

tua kepada anak penyandang disabilitas dengan ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.<sup>15</sup>

5. Skripsi oleh Safira Diannisa dengan NIM C91216185 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan dan Penempatan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya”. Skripsi ini mengkaji tentang sistem pengasuhan di lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya. Skripsi tersebut menjelaskan dari sisi analisis hukum positif yaitu anak yang belum berumur 12 tahun lebih baik dalam asuhan ibu, apabila sudah mumayyiz diserahkan ke anak untuk memilih. Sedangkan dari sisi analisis hukum islam, menitipkan anak dilembaga diperbolehkan selama lembaga tempat anak dititipkan harus amanat dan berkualitas. Namun kurang sesuai apabila orang tua telah melepas tanggung jawab dan nafkah terhadap anak. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pola asuh anak dan ditinjau dari hukum islam dan positif. Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi tersebut lebih memfokuskan terhadap pola asuh anak yang dititipkan di suatu lembaga, sedangkan yang akan penulis teliti tentang pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nisful Jadidah, *Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Skripsi—Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020)

<sup>16</sup> Safira Diannisa, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan dan Penempatan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya* (Skripsi—Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020)

6. Skripsi oleh Munawarotul ‘Adhimah dengan NIM 14210024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Skripsi ini dengan judul “Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Islam (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini membahas tentang pola asuh pasangan Tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang cenderung melakukan pola asuh secara permisif. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pola asuh anak dan ditinjau dari sisi yuridis dan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dengan skripsi tersebut adalah objek penelitian, skripsi tersebut objeknya pasangan Tunagrahita, sedangkan yang akan penulis kaji adalah orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas.<sup>17</sup>
7. Skripsi oleh Novita Purnita Sari dengan NIM 21113033 IAIN Salatiga pada tahun 2018. Dengan judul skripsi “Pola Pengasuhan Anak Pada Pasangan Di Bawah Umur Dalam Perspektif UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pasangan di Bawah Umur di Desa Klakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali).” Skripsi ini membahas tentang pola asuh pasangan di bawah umur yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan cenderung kurang memahami cara mengasuh anak mereka. Persamaan skripsi tersebut

---

<sup>17</sup> Munawarotul ‘Adhimah, *Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Islam (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan BALONG Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pola asuh anak dan ditinjau dari sisi yuridis dan hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih terfokus pada pola asuh anak secara otoriter, sedangkan yang akan penulis teliti adalah tentang pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas.<sup>18</sup>

8. Skripsi oleh Fauziah Putri Melinda dengan NIM C91216084 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik).” Skripsi ini membahas tentang persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak disabilitas dengan menggunakan ditinjau dari segi yuridis dan hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut tinjauan hukum islamnya menggunakan *Maqasid al-shari’ah*. dan perbedaannya terletak pada penulis tidak hanya meninjau dari

---

<sup>18</sup> Novita Purnita Sari, *Pola Asuh Anak Pada Pasangan Di Bawah Umur Dalam Prespektif UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam* (Skripsi—IAIN Salatiga, 2018)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 , tapi Undang-Undang HAM yang berhubungan dengan hak anak.<sup>19</sup>

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tentunya suatu penelitian mempunyai tujuan dari sebuah penelitian, maka disini penulis akan merumuskan suatu tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Penyandang Disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
2. Untuk memahami bagaimana kesesuaian Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Penyandang Disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat manfaat dan kegunaannya, pada penelitian ini manfaat dan kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan khazanah keilmuan dan memperluas wawasan terutama dalam bidang hukum keluarga bagi peneliti pribadi maupun pembacanya. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pendalaman mengenai masalah pola asuh anak

---

<sup>19</sup> Fauziah Putri, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik)*. (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020)

penyangang disabilitas serta kewajiban orang tua kepada anak penyangang disabilitas didalam keluarga.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada calon pengantin, calon para orang tua, para orang tua serta bagi masyarakat terkait dengan berbagai macam pola asuh dan hak-hak anak penyangang disabilitas yang dilindungi oleh hukum untuk menjadi penerus bangsa.

## G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini dan agar penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Adapun judul yang akan penulis bahas adalah **“Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Kepada Anak Penyangang Disabilitas Di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”**

Adapun istilah yang terdapat pada judul tersebut adalah :

### 1. Hukum Positif

Hukum Positif yakni hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengarah pada pola pengasuhan anak, seperti dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 23 Tahun 2014 Perlindungan Anak dan pada UU No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dapat digunakan untuk

menganalisis pengasuhan anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan.

## 2. Hukum Islam

Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist maupun dari pendapat para ulama. Hukum islam yang digunakan oleh penulis adalah aturan yang menjelaskan mengenai pola asuh anak dalam Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama yang digunakan untuk kajian pengasuhan kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan.

## 3. Pola Asuh

Sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak untuk mendukung tumbuh kembang anak, baik menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, memberikan perhatian dan kasih sayang, sehingga dapat dijadikan panutan bagi anak.<sup>20</sup>

Pola Asuh disini yang dimaksud adalah Pola Asuh orang tua kepada Anak Penyandang Disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

## 4. Orang Tua

Orang Tua adalah ayah/ibu dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Pada umumnya, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengasuhan anak. Orang tua merupakan

---

<sup>20</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting* (Yogyakarta : DIVA Press, 2009) , 43

Pembina pribadi yang pertama bagi anak, dan tokoh yang akan ditiru oleh seorang anak.

#### 5. Anak Penyandang Disabilitas

Anak penyandang disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>21</sup>

### H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara menggali data-data dari narasumber. Dalam hal ini penulis meneliti tentang pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas dengan menggunakan analisis hukum positif dan hukum islam.

#### 1. Data Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka data yang dihimpun berupa informasi mengenai pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan meliputi:

- a. Data tentang data anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

---

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- b. Penerapan pola asuh orang tua pada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
- c. Kesesuaian Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas.

## 2. Sumber data

### a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah

- 1) Tokoh Masyarakat Desa Kedungasri
- 2) Perangkat Desa Kedungasri
- 3) Orang tua dari anak penyandang disabilitas
- 4) Anak yang menyandang Disabilitas

### b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah suatu data untuk melengkapi ataupun memeberikan pemahaman dari data primer. Penjelasan-penjelasan dari bahan pustaka seperti Undang-undang tentang disabilitas, Undang-undang Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia, Hak-hak anak prespektif Hukum Islam dan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti yaitu pola asuh serta sumber yang lain.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara terperinci dan sistematis.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>22</sup>Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 124

observasi digunakan untuk mendapatkan data dan melihat mengenai Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Penyandang Disabilitas.

b. Wawancara adalah proses tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang akan menjadi subjek penelitian.<sup>23</sup> Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

- 1) Keluarga dari anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
- 2) Anak penyandang disabilitas Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
- 3) Tokoh Masyarakat Desa Kedungasri.
- 4) Perangkat Desa Kedungasri.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan suatu tahapan dalam penelitian yang digunakan untuk memproses data yang mentah untuk menjadi data dewasa yang kemudian di analisis dan di simpulkan. Setelah data terkumpul kemudian diolah menurut tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing* adalah proses menyusun dan mengurutkan data yang serupa untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.<sup>24</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 308

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil studi dokumen<sup>25</sup>. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan menjelaskan dan menggambarkan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam terkait pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif, yang menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang persoalan pola asuh anak penyandang disabilitas. Selanjutnya teori atau dalil tersebut digunakan untuk menganalisis yang bersifat khusus yakni mengenai persoalan pola asuh anak penyandang disabilitas dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memiliki kegunaan yakni sebagai petunjuk bagi penulis untuk menyusun dan melanjutkan bab-bab selanjutnya agar memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah :

Bab pertama: pendahuluan, bab ini berisikan tentang 1) latar belakang masalah, 2) identifikasi dan pembatasan masalah, 3) rumusan masalah, 4)

---

<sup>25</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62

kajian pustaka, 5) tujuan penelitian, 6) kegunaan hasil penelitian, 7) definisi operasional, 8) metode penelitian, dan 9) sistematika pembahasan.

Bab kedua: Landasan Teori, berupa gambaran tentang pola asuh orang tua seperti pengertian pola asuh orang tua, macam-macam pola asuh, serta teori pola asuh dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab ketiga: pemaparan dari hasil penelitian yakni :1) Profil dari Desa tersebut, baik dari faktor budaya, ekonomi, pendidikan dan masalah social, 2) Profil dari keluarga tersebut serta bentuk pengasuhan yang seharusnya dilakukan dalam keluarga, 3) Alasan yang melatarbelakangi pola asuh tersebut, 4) Efektivitas dari pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas tersebut.

Bab keempat: Analisis Data. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan dan yang tercantum dalam bab tiga sebelumnya, dianalisis menggunakan dasar teori yang terdapat dalam bab dua. Sehingga dari analisis yang sudah dilaksanakan bisa menjawab dari rumusan masalah yang sudah dibuat seperti dalam bab pertama.

Bab kelima:Penutup. Dimana penutup tersebut menerangkan tentang kesimpulan beserta saran-saran dari penulis untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

**BAB II**

**KONSEP POLA ASUH DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF**

**DAN HUKUM ISLAM**

**A. Konsep Pola Asuh dalam Hukum Islam**

1. Pengertian Pola Asuh dalam Hukum Positif

Pola asuh berasal dari kata pola dan asuh. Berdasarkan K.B.B.I pola berarti struktur, acuan, sistem, serta aturan kerja. Asuh berarti membimbing, merawat, mendidik, memimpin, mengelolah, serta membantu. Sedangkan pengasuh yaitu seseorang yang bertugas membimbing, mengelolah, memimpin dan sebagainya.<sup>1</sup> Sehingga pengasuhan disini yaitu tarkait dengan seputar dunia anak. Sedangkan orang tua adalah ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.

Menurut Khonmengatakanbahwa pola asuh merupakan cara orangtua berinteraksi dengan anak-anaknya. Dengan berbagai segi seperti cara orang tua memberikan aturan, hadiah dan hukuman, cara orang tua memberikan tanggapan serta perhatian terhadap keinginan anak.

Menurut Baumrind mengatakan bahwa pola asuh merupakan *parental control*, yaitu bagaimana orangtua mengontrol, mendampingi,

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 1088.

dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dalam menuju proses pendewasaan.<sup>2</sup>

Ahmad Tafsir mengatakan pola asuh adalah pendidikan. Yang berarti sebuah edukasi dengan terbuka oleh pengajar atau pengasuh untuk kemajuan jasmani dan rohani sang anak agar terbentuknya suatu karakter yang berkualitas.<sup>3</sup>

Pola asuh adalah suatu bentuk hubungan antara orang tua dengan sang anak, terkait dengan gerak-gerik orang tua ketika sedang terjadi interaksi dengan sang anak. Seperti penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari, rasa kepedulian serta cinta kasih, dan berperilaku terpuji.<sup>4</sup>

Mengasuh anak memiliki suatu tujuan untuk memberikan sebuah wawasan serta keterampilan. Orangtua memberikan suatu aturan-aturan kepada anak agar dapat menciptakan keterampilan serta kerukunan. Orang tua menaburkan integritas, mencintai diri sendiri, mempunyai keluwesan cinta kasih dan dapat bertanggung jawab. Yang berawal dari membiasakan akan terciptanya suatu kedewasaan, bahkan karakter tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam dirinya kelak.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pola asuh menurut penulis adalah suatu cara atau proses

<sup>2</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting* (Yogyakarta : DIVA Press, 2009), 42.

<sup>3</sup> In Widiyanti, "Hubungan Pola Asuh Orang tua dengan Perkembangan Emosi Peserta Didik Kelompok B TK Aisyah Bustanul Athfal 1 Purwoketo Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas Semester Genap Tahun Ajaran 2015-2016." (Universitas Muhammadiyah Purwokero, 2016), 6.

<sup>4</sup>L. Mufarohah, "*Pengaruh pola asuh orangtua terhadap kecerdasan emosional siswa di MI Miftahul Ulum*" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 10.

<sup>5</sup>Ibid.,9

cara orang tua menididik, memberikan edukasi, terhadap sang anak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat memiliki karakter atau kepribadian yang di harapkannya.

## 2. Macam-Macam Pola Asuh

Secara umum, Baumrind mengelompokkan pola asuh menjadi 3 jenis, yaitu :

### a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola asuh dengan cara pengasuhan anak-anaknya sesuai dengan aturan ketat, memaksa anaknya untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan bertindak dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi, bertukar pikiran, bercerita-cerita, ngobrol dengan orang tua.<sup>6</sup>

Pola asuh otoriter cenderung bersifat keras, orang tua lebih mengekang. Anak dituntut untuk melakukan segala hal aturan yang diberikannya (orang tua), sehingga anak merasa sulit dan terbebani dalam mengembangkan suatu potensi yang dimilikinya.

Pola asuh orang tua yang otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut : memperlakukan anaknya dengan cara tegas, disiplin, sering menggunakan *approach* atau pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan ancaman, suka memberikan suatu hukuman kepada anaknya apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan orangtua, kurang memiliki rasa kasih sayang, kurang simpatik dan mudah

---

<sup>6</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 354.

menyalahkan segala aktivitas anak terutama anak ingin berlaku kreatif.<sup>7</sup>

b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah pola asuh dengan cara memprioritaskan kepentingan anak dibandingkan dengan kepentingan orangtua. Akan tetapi mereka tidak akan ragu-ragu untuk mengendalikan anak. hal ini dapat membentuk kepribadian anak yang mandiri dan independen.<sup>8</sup>

Pola pengasuhan ini orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa saja yang diinginkan oleh anak-anaknya. Orangtua bersifat terbuka, orang tua selalu memberikan arahan dan membimbing anak. orang tua memberikan pengawasan yang bersifat tidak ketat, antara orang tua dan anak saling bekerja sama satu sama lain.

c. Pola Asuh Premisif

Pola asuh premisif memiliki ciri orang tua yang memberikan kebebasan secara penuh pada anak untuk berbuat. Anak diberikan kebebasan untuk melakukan kehendaknya, karena dianggap sebagai sosok yang sudah dewasa. Pola asuh orang tua yang lemah, orang tua tidak memberikan arahan dan bimbingan yang cukup kepada anak, semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah

---

<sup>7</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting* (Yogyakarta : DIVA Press, 2009), 45.

<sup>8</sup> Rifah Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (Malang : UIN Malang Press, 2009), 54.

benar, tanpa perlu mendapatkan suatu teguran, hukuman, arahan dan bimbingan.<sup>9</sup>

Pola pengasuhan ini sebaiknya diterapkan ketika anak sudah dewasa dari segi akal dan fikiran. Pola asuh premisif ini kurang sesuai apabila diterapkan ketika anak masih kecil atau beranjak remaja, karena anak masih kecil masih membutuhkan bimbingan serta arahan dari orang tua.

Menurut Hardy dan Hayes terdapat 4 macam karakteristik pola asuh yang dapat dijadikan acuan oleh orang tua dalam keluarga yaitu:

1) Autokratis (Otoriter)

Pola asuh ini ditandai dengan sebuah aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan pembatasan kebebasan anak.

2) Demokratis

Pola asuh ini ditandai dengan adanya suatu sikap keterbukaan antara orang tua dan anak.

3) Premisif

Pola asuh ini ditandai dengan adanya suatu kebebasan anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri.

4) Laissez Faire

Pola asuh ini ditandai dengan kurang adanya perhatian bersifat masa bodoh terhadap anak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga* (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 151.

Orang tua merupakan pembentuk pertama kepribadian anak. Orang tua tidak hanya melengkapi kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja, akan tetapi pola asuh orang tua yang sangat memiliki peranan penting dalam membimbing anaknya.

Menurut Paul Hauck terdapat 4 karakteristik pola pengelolaan anak, yaitu:

a) Kasar dan Tegas

Orang tua yang menjaga keluarga mereka sesuai dengan rencana neurotic telah menetapkan aturan yang ketat dan tidak dapat diubah, dan mereka telah menetapkan hubungan majikan-pelayan antara mereka dan anak-anak mereka.

b) Baik Hati dan Tidak Tegas

Metode pengelolaan anak ini, cenderung menumbuhkan anak-anak yang manja, lemah, bergantung pada orang lain, dan dan memiliki sifat kekanak-kanakan.

c) Kasar dan Tidak Tegas

Metode ini merupakan campuran dimana dari segi pandang anak mengenai kekerasan akan diruntuhkan dengan kepercayaan, bahwasannya anak dapat menangani perbuatan buruknya sesuai dengan kemauannya sendiri.

---

<sup>10</sup>Isni Agustawati, "Pengaruh Pola Asuh orang tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XII IPS di SMA Negeri 26 Bandung" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), 13

d) Baik Hati dan Tegas

Metode seperti yang lebih disukai oleh anak, karena orang tua selalu terbuka terkait dengan perbincangan apabila ada suatu permasalahan yang menurutnya kurang baik. Dan komentar orang tua hanya terfokus pada kesalahannya saja tidak merambah kepermasalahan yang lain atau masalah pribadi anak.<sup>11</sup>

Abu Ahmadi mengemukakan berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh *Fels Research Institute*, terdapat corak hubungan antara orang tua dengan anak yang dapat dibedakan menjadi 3 pola, yakni:

- a. Pola menerima-menolak, pola ini berdasarkan atas taraf kemesraan orang tua kepada anak.
- b. Pola memilki-melepaskan, pola ini berdasarkan atas sikap protektif orang tua kepada anak sampai dengan sikap mengabaikan anak.
- c. Pola demokrasi-otokrasi, pola ini berdasarkan atas taraf partisipasi anak dalam melakukan suatu aktivitas keluarga. Dalam pola otokrasi orang tua bersikap dictator, sedangkan menurut pola demokrasi anak ikut dalam partisipasi suatu aktivitas keluarga berdasarkan dengan keputusan bersama.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Muslima, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak" Vol.1 (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), 87.

<sup>12</sup> Ibid, 88.

Terdapat Sikap orang tua yang khas dalam mengasuh anak menurut Elizabet B. Hurlock, yaitu:

- 1) Melindungi secara berlebihan. Orang tua melindungi secara berlebihan terkait dengan pengasuhan dan pengendalian anak.
- 2) Permisivitas. Orang tua yang sedikit mengendalikan anak dan lebih membiarkan anak melakukan suatu hal sesuka hatinya.
- 3) Memanjakan. Orang tua yang berlebihan memanjakan yang dapat mengakibatkan anak memiliki sifat egois dan menuntut apa yang mereka inginkan.
- 4) Penolakan. Orang tua terlalu mengabaikan kesejahteraan anak dengan bersikap bermusuhan secara terbuka dan terlalu banyak menuntut anak.
- 5) Penerimaan. Sikap penerimaan dari orang tua yang ditandai dengan kasih sayang dan perhatian terhadap anak. dengan tidak langsung memperhatikan perkembangan kemampuan dan memeperhitungkan apa minat bakat anak.
- 6) Dominasi. Dari salah satu atau kedua orang tua yang mendominasi, mengakibatkan anak bersifat sopan santun, jujur dan sangat berhati-hati. Berimbas pada anak cenderung memiliki sifat patuh, malu, dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, dan sangat sensitive.
- 7) Tunduk pada anak. Anak lebih mendominasi.

- 8) Favoritism. Orang tua meskipun mencintai semua anak secara sama rata, akan tetapi mereka memiliki yang terfavorit dan lebih menuruti anak favoritnya dari pada anak yang lainnya.
- 9) Ambisi orang tua. Mayoritas orang tua memiliki ambisi terhadap anaknya, sering kali terjadi perbedaan dengan apyang sebenarnya terjadi, karena orang tua terlalu ambisi terhadap anak agar tidak dipandang rendah oleh masyarakat.<sup>13</sup>

## B. Anak Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penyandang berasal dari kata sandang yang mempunyai arti orang yang menderita sesuatu. Sedangkan kata cacat berarti kekurangan yang memberikan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (pada badan, benda, batin atau akhlak), lecet (noda, kerusakan) yang menyebabkan keadaanya kurang baik (kurang sempurna).<sup>14</sup> Adapun istilah lain yang sering digunakan adalah *disabled* (Disabilitas) sebagai pengganti istilah kata cacat yang dinilai mempunyai rasa negative. Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu *different ability*, artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda.

Secara umum disabilitas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

### 1. Disabilitas Berat

Para penyandang disabilitas berat adalah penyandang yang didalam melakukan suatu kegiatan tergantung pada bantuan orang lain. Mereka

<sup>13</sup> Muslima, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak" Vol.1 (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), 88

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1259.

biasanya mengalami *cerebral Palys* (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda baik *intellectual disability* dan CP. Apabila mereka mengalami disabilitas intelektual maka IQ mereka kurang dari 30, mereka hanya bisa berbaring di atas tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda. Sehingga aktivitas sehari-hari seperti berpindah tempat, makan, buang air, mandi dan aktivitas lainnya mereka sangat bergantung pada bantuan orang lain.<sup>15</sup>

## 2. Disabilitas Sedang

Para penyandang disabilitas sedang adalah penyandang yang masih mampu melakukan suatu kegiatan seperti berganti tempat, membersihkan diri, makan, berpakaian. Mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ antara 30-50, sehingga masih dapat dilatih untuk melakukan suatu aktivitas-aktivitas. Dan mereka dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas Mampu Latih.<sup>16</sup>

## 3. Disabilitas Ringan

Para penyandang disabilitas ringan adalah penyandang yang sudah dapat hidup sendiri dengan menggunakan alat bantu sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mampu beraktivitas dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, mendapatkan pendidikan yang baik dari sekolah. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 70, dan

---

<sup>15</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembanagan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya(PSLD-UB), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 22.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 22

mereka dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas Mampu Didik.<sup>17</sup>

Pada setiap jenis atau tipe disabilitas sangat luas sehingga masing-masing jenis pun menjadi berbeda. Pada pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas maka jenis disabilitas dibagi kedalam empat jenis yaitu a) Penyandang Disabilitas Fisik; b) Penyandang Disabilitas Intelektual; c) Penyandang Disabilitas Mental; d) Penyandang Disabilitas Sensorik.<sup>18</sup> Berikut adalah jenis disabilitas beserta karakteristik :

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang Disabilitas fisik yang biasanya dikenal dengan Penyandang Disabilitas Daksa atau orang dengan Gangguan Mobilitas. Mereka mengalami ketidakmampuan untuk menggerakkan tubuh secara efektif. Kondisi seperti ini dapat bermula dari kondisi sejak lahir, penyakit maupun kecelakaan. Sering kali terjadi hambatan baik secara fisik berupa lingkungan yang tidak aksesibel, maupun hambatan sosial berupa stigma negative untuk ikut berpartisipasi di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., 22

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4

<sup>19</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul masail PBNU, 2018), 24

## b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual yang biasanya dikenal dengan cacat mental atau disabilitas mental. Mereka mengalami masalah pada intelektual serta gangguan adaptif, yang berawal dari *Down Syndrom, Autisme*. Penyandang disabilitas memiliki batas IQ rata-rata 30-70. Terdapat faktor penyebab disabilitas intelektual yaitu:

### 1) Faktor Sebelum Dilahirkan

Hal ini terjadi karena pernikahan dengan sekelompok orang yang ber IQ rendah, keterbelakangan mental, serta kondisi kesehatan ibu selama masa kehamilan sangat berpengaruh terhadap terjadinya infeksi pada awal pertumbuhan janin. Selain itu tindakan medis seperti kesalahan saat pemasangan alat kontrasepsi, dan penyinaran dengan sinar rontgen yang dapat menjadi pemicunya.<sup>20</sup>

### 2) Faktor Saat Dilahirkan

Penanganan saat proses kelahiran yang kurang tepat sehingga tenaga medis terpaksa menggunakan alat bantu untuk proses kelancaran persalinan yang dapat mempengaruhi struktur otak bayi. Serta disebabkan karena bayi kekurangan oksigen selama proses kelahiran.<sup>21</sup>

### 3) Faktor Setelah Dilahirkan

<sup>20</sup>Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (p3m) dan Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PLSD-UB), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 24

<sup>21</sup> Ibid, 24

Diantara beberapa faktor yang menyebabkan anak dapat mengalami disabilitas intelektual : terserang penyakit berat, kekurangan gizi pada anak-anak usia dibawah 4 tahun yang dapat mempengaruhi perkembangan otak anak.<sup>22</sup>

c. Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara

Tuna rungu adalah kesulitan dalam hal mendengarkan baik permanen maupun tidak permanen.<sup>23</sup>

Menurut beberapa ahli terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab tuna rungu yaitu :

1) Faktor internal

- a. Faktor keturunan
- b. Pada saat mengandung Ibu menderita penyakit campak
- c. Pada saat mengandung Ibu mengalami keracunan darah.<sup>24</sup>

2) Faktor eksternal

- a. Pada saat melahirkan anak mengalami infeksi
- b. Terdapat bekateri yang menyerang telinga sehingga mengalami radang selaput otak
- c. Radang telinga.<sup>25</sup>

Penyandang tuna rungu tidak hanya memiliki gangguan dalam pendengaran saja, akan tetapi mereka memiliki kekurangan dalam

<sup>22</sup> Ibid, 24

<sup>23</sup> Ahmad Wasita, *Seluk Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya* (Jakarta : Javalitera, 2012), 17

<sup>24</sup> Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2010), 35

<sup>25</sup> Ibid., 35

berbicarannya. Karena berpengaruh seberapa intens mendengarkan pembicaraan.

Sedangkan tuna wicara yaitu mereka yang mengalami hambatan atau gangguan dalam berbicara atau tidak berfungsinya pita suara. Beberapa hal yang perlu diketahui yaitu mereka yang sejak kecil mengalami tuli, maka kemungkinan besar anak tersebut mengalami disabilitas wicara, akan tetapi jika seseorang mengalami disabilitas wicara belum tentu mengalami disabilitas rungu, disebabkan bisa jadi mereka hanya mengalami gangguan pada pita suara.<sup>26</sup>

#### d. Penyandang Disabilitas Netra

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, tuna netra adalah seseorang yang mengalami hambatan atau gangguan pada fungsi indra penglihatannya.<sup>27</sup> Secara umum tuna netra terbagi menjadi dua kelompok yaitu *Totally Blind* (Netra Total) dan *Low Vision* (Netra Ringan).<sup>28</sup>

Adapun beberapa faktor penyebab tuna netra yaitu :

##### 1) Pre-natal (Sebelum Kelahiran)

Faktor yang mengakibatkan tuna netra sangat erat kaitannya dengan riwayat kesehatan orang tua atau adanya kelainan selama

<sup>26</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PLSD-UB), *.Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 26

<sup>27</sup> Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 12

<sup>28</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Kayta, 2016), 22

kehamilan. Dan terjadi faktor *genetic* (keturunan) atau adanya virus.<sup>29</sup>

## 2) Post-natal

Post-natal merupakan masa setelah bayi dilahirkan. Faktor yang mengakibatkan tuna netra, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Rusaknya saraf mata pada saat melahirkan, akibat berbenturan dengan alat medis
- b. Pada saat persalinan ibu menderita penyakit seksual menular akibat bakteri *Neisseria gonorrhoeae*
- c. Akibat kecelakaan.

## C. Konsep Pengasuhan Anak dalam Hukum Positif

Anak adalah titipan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, mereka merupakan generasi muda penerus bangsa dan negara. Setiap anak, baik penyandang disabilitas maupun normal berhak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya untuk tumbuh berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental maupun sosial tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Mengenai pola asuh orang tua, anak tidak dapat diasuh secara sembarangan, karena sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 adalah Undang-Undang yang menjelaskan tentang Perlindungan Anak. Dimana dijelaskan sebagai berikut :

<sup>29</sup> Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2012),13

<sup>30</sup> Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010),44

### Pasal 1

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>31</sup>

### Pasal 1 ayat 2

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>32</sup>

### Pasal 1 ayat 7

“Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.<sup>33</sup>

### Pasal 1 ayat 15

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.<sup>34</sup>

### Pasal 1 ayat 15a

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.<sup>35</sup>

### Pasal 12

“Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.<sup>36</sup>

### Pasal 70

<sup>31</sup> UU No. 23 tahun 2014 Pasal 1

<sup>32</sup> UU No. 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2

<sup>33</sup> UU No. 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat 7

<sup>34</sup> UU No. 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat 15

<sup>35</sup> UU No. 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat 15a

<sup>36</sup> UU No. 23 tahun 2014 Pasal 12

“Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf I dilakukan melalui upaya :

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan haknya.
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus.
- c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangab individu.

Seorang Penyandang Disabilitas tidak serta merta dibedakan begitu saja bukan karena adanya suatu kecacatan sehingga adanya suatu perbedaan. Karena, didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditegaskan yaitu:

Pasal 1 ayat 1

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak”.<sup>37</sup>

Pasal 1 ayat 2

“Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandnag Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat”.<sup>38</sup>

Pasal 1 ayat 3

“Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas”.<sup>39</sup>

Pasal 1 ayat 4

<sup>37</sup> UU No. 8 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1

<sup>38</sup> UU No. 8 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2

<sup>39</sup> UU No.8 tahun 2014 Pasal 1 ayat 3

“Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang”<sup>40</sup>.

Pola pengasuhan merupakan hal yang utama untuk keluarga, agar membentuk suatu kualitas dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, jarang sekali pola asuh orang tua yang sekarang menjadi hal yang memperhatikan.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan kepada anak antara lain :

#### Pasal 26

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Yaitu Undang-Undang tentang HAM yang dijelaskan terkait dengan hak-hak anak, yaitu:

#### Pasal 60 ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”<sup>41</sup>

#### Pasal 61

“Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak sebaya, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya dari pengembangan dirinya.”<sup>42</sup>

<sup>40</sup> UU No.8 tahun 2014 Pasal 1 ayat 4

<sup>41</sup> UU No. 39 tahun 1999 Pasal 60 ayat 1

<sup>42</sup> UU No. 39 tahun 1999 Pasal 61

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan terkait dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib mendidik anak dengan sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuannya putus.<sup>43</sup>

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak terlalu dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuan.<sup>44</sup>

Berdasarkan dengan pasal-pasal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya hak anak diatur dalam undang-undang. Akan tetapi perlu kita garis bawahi tidak hanya berlaku bagi anak normal saja akan tetapi anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, yang diatur dalam undang-undang, tidak ada perbedaan terkait dengan hak-haknya.

#### D. Konsep Pengasuhan Anak dalam Hukum Islam

Didalam Hukum Islam, istilah Pola Asuh Anak dikenal dengan istilah *Hadhanah*. *Hadhanah* secara bahasa yaitu “Meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”, karena pada saat itu ibu menyusukan sang anak diletakkan di pangkuannya, seakan akan ibu sedang melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan menurut istilah *Hadhanah* adalah menjaga

<sup>43</sup> UU No. 1 tahun 1974 Pasal 45

<sup>44</sup> UU No. 1 tahun 1974 Pasal 46

atau mengasuh seseorang yang belum mampu untuk mengurus dirinya dan mendidik dari sesuatu yang membahayakannya.<sup>45</sup>

Para ulama' mengemukakan bahwasannya pemeliharaan anak memiliki sifat wajib hukumnya, seperti halnya kewajiban dalam pernikahan. Dalam firman Allah dalam Q. S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
أَرَدْتُمَا أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusuhkan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penusuan. Sedangkan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu dan ayah menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) atas dasar kerelaan dan permusyawaratan keduanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dan berilah pembayaran menurutmu yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>46</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang keluarga, tentang anak yang lahir dari suami istri. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan secara tegas kepada para ibu agar menyusuhkan anak-anaknya sejak waktu kelahiran sampai dua tahun penuh. Dua tahun adalah batasan maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Kata *Al-Walidat* dalam Al-Qur'an berbeda dengan kata *Ummahhat* yang merupakan jama dari kata

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 327

<sup>46</sup> Al-Quran, 2: 37

*Umm*. Kata *Ummahat* dipergunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata *Al-Walidat* bermakna para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Al-Qur'an telah mengaris besar bahwa air susu ibu baik ibu kandung maupun bukan. Yang merupakan makanan terbaik bagi bayi hingga usia dua tahun.<sup>47</sup>

Didalam buku pola asuh ala Rasulullah (*Prophet Parenting*) dijelaskan terkait dengan metode pola asuh ala rasulluallah, yaitu:<sup>48</sup>

#### 1. Tidak Melarang Anak-Anak untuk Bermain

Al Ghazali berkata : “Setelah pulang dari sekolah, hendaklah sang anak diberikan izin untuk bermain dengan mainan yang mereka sukai untuk meredakan sejenak dari lelahnya belajar di sekolah. Apabila melarang anak untuk bermain dan hanya berfokus pada belajar dapat mengakibatkan mudah untuk memberontak, diam-diam berbohong, kurang percaya diri, menjenuhkan pikirannya, dan membuat masa kecil anak berkesan kurang bahagia.”<sup>49</sup>

#### 2. Tidak Membubarkan Anak-Anak yang Bermain

Sebagian dari orang tua, masih banyak yang membubarkan anak yang sedang bermain dengan teman-temannya dengan menyuruh untuk pulang ke rumahnya masing-masing.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 503-504

<sup>48</sup> Sandya Hilana Aisyah, “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Masyarakat Nelayan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 38

<sup>49</sup> Zulfikar Agus, *Pendidikan Islam Dalam Prespektif Al-Ghazali*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2018), 30

Didalam riwayat, Anas mengatakan: “ Pada suatu hari, setelah aku selesai melayani Rasulullah dalam hati aku berkata ‘Rasulullah pasti saat ini sedang istirahat siang sejenak’”. Lalu aku memutuskan untuk keluar dan menyaksikan anak-anak yang sedang bermain, tidak begitu lama kemudian Rasulullah menghampiri anak-anak seraya mengucapkan salam. Beliau memanggil dan menyuruhku untuk suatu keperluan. Aku pun bergegas pergi untuk menjalankan perintah dari beliau. Dengan duduk di bawah naungan pohon beliau menunggu sampai aku kembali....”

Sedangkan dalam riwayat lain, Anas berkata:

“Pada saat aku bermain dengan anak-anak, Rasulullah datang menghampiri aku. Beliau seraya memberikan salam kepada kami. Lalu kemudian beliau memanggilku dan mengutus aku untuk suatu keperluan. Setelah aku kembali, Beliau Bersabda “Janganlah engkau beritahu siapa pun” Aku pun saat itu menahan berita tersebut, pada saat aku pulang, ibukku berkata “Anakku, apa keperluanmu??” Aku menjawab, “Rasulullah mengutusku untuk suatu keperluan.....”<sup>50</sup>

Berdasarkan pada cerita diatas, hikmah yang dapat kita ambil adalah apabila seorang anak pulang terlambat sudah semestinya seorang ibu melihat keadaan anaknya sebelum menghakiminya, terlebih dahulu bertanya kepada anak mau pergi kemana, dengan siapa, untuk keperluan apa. Rasulullah memeperlihatkan kepada si anak untuk terbuka mengenai kesehatan mental dan psikologinya

<sup>50</sup> Sandya Hilana Aisyah, “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Masyarakat Nelayan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 38

tanpa adanya unsure kengkangan. Apabila terlalu dikengkang mengakibatkan adanya suatu pemberontakan.

### 3. Jangan mencelanya

Nasihat mulia dari Imam Al-Ghazali untuk para pendidik, beliau berkata: “Jangan telalu sering mengarahkan anak didik dengan celaan. Karena dengan suatu celaan kepada anak dapat menambahkan keberanaian melalukan keburukan dan nasihatpun tidak akan lagi dapat mempengaruhinya. Hendaknya seorang pendidik lebih berhati-hati dalam menjaga wibawa pada saat berbicara kepada anak didiknya. Dapat mencela anak apabila sesekali diperlukan, sesekali ibu mempertakuti anaknya dengan ayahnya saling mengingatkan kepada ayahnya untuk mencegah sang anak melakukan keburukan”.<sup>51</sup>

Suatu ketetapan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sejak lahir ke dunia dan berlaku untuk seumur hidup yang sifatnya mutlah adalah sebuah hak. Didalam Islam penyandang disabilitas dikenal dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khasanah* atau *dzawil z’dzar* artinya orang yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus dan mempunyai uzur. Apakah dengan begitu penyandang disabilitas harus dikucilkan atau diskriminasi?.

Serta penyandang disabilitasmempunyai hak yang sama untuk bergaul dan bermasyarakat sama seperti manusia yang lain. guna sebagai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk dalam hak-

---

<sup>51</sup> Ibid, 39

hak anak menurut prespektif islam yang memiliki suatu tujuan untuk melindungi agar hak-hak anak dapat terpenuhi sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip agama Islam. Adapun hak-hak anak dalam prespektif Islam, yaitu:

a. Hak Hidup Dan Tumbuh Berkembang

Islam mengajarkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak merupakan suatu keharusan. Apabila kita meremehkan hal tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini terdapat dalam Q. S. Al-Isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memebri rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka suatu dosa yang besar.<sup>52</sup>

Berdasarkan dengan ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Bukan hanya sejak anak dilahirkan memiliki hak untuk hidup, tetapi sejak dalam kandungan bahkan sebelum janin memiliki ruh sekalipun. Yang artinya Islam tidak membenarkan apabila seseorang dengan sengaja atau tanpa suatu alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, untuk melakukan suatu tindakan penguguran atau menelantarkan anak.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Al-Quran, 17: 31

<sup>53</sup> HM Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam* (UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta), 3

b. Hak Memperoleh Perlindungan Dan Pengasuhan

Perlindungan dan pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban kedua orang tua baik yang meliputi kebutuhan financial, pendidikan dan segala macam kebutuhan anak. Orang tua dapat saling bekerja sama dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak sebagai penyeimbang atas perannya menjadi orang tua dalam melaksanakan pemeliharaan yang layak dan baik untuk anak.<sup>54</sup>

Sebagaimana dengan Firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim : 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>55</sup>

Orang tua memiliki kewajiban melindungi, mengasuh serta mendidik anak dengan baik. Kepengasuhan kepada anak oleh orang tua atau orang yang diberikan kepercayaan secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan anak secara layak dan sewajarnya. Tidak hanya hal-hal tersebut, akan tetapi perlindungan yang dapat membahayakan anak merupakan kewajiban semua orang khususnya orang tua dan keluarganya. Dikarenakan suatu tindakan kejahatan tidak hanya datang

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 189

<sup>55</sup> Al-Quran, 66: 560

dari luar saja, tetapi dari orang-orang terdekat bahkan dari keluarganya sendiri. Maka menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan kepada anak dengan baik agar terpenuhinya hak-hak anak baik dari sisi fisik, moral dan spiritual yang menjadikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

c. Hak Ekonomi Sosial

Dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak maka diperlukan adanya kerja sama dan saling mengisi peran orang tua, agar kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik dan seimbang. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas ayah adalah sebagai pencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang ibu turut serta membantu dalam hal tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Baqarah : 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dan cara yang ma'ruf.<sup>56</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemenuhan hak ekonomi seperti sandang pangan merupakan tanggung jawab seorang ayah. Tujuannya adalah untuk memberikan hak dan kebutuhan bagi anak agar tercukupi dan layak serta dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Islam sangat

<sup>56</sup> Al-Quran, 2: 37

memulikan semua umat-Nya termasuk kepada anak-anak. Rasulullah SAW mengatakan :

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُحَيْمُ بْنُ حَرَبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ- قَالُوا:  
 حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرَ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ, وَدِينَارٌ  
 تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ, وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ, أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى  
 أَهْلِكَ.

Dan telah menceritakan kepada kamu Abu bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib dan lafadz Abi Kuraib, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami dari Syufyan dari Muzahim bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah berkata : Bhawa Rasulullah SAW bersabda: “Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (shodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (member nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan member nafkah keluargamu. (HR. Muslim no. 995)<sup>57</sup>

Rasulullah tidak lupa mengingatkan tentang adanya dosa bagi siapa saja yang tidak memberikan nafkah kepada orang yang dibawah tanggungannya. Sabda Nabi SAW yakni :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ, حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ,  
 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ.

Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘ash r.a, katanya: Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah seseorang menanggung dosa, jika ia menyia-nyaiakan orang yang wajib ditanggung makananya.” Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dan juga diriwayatkan Imam Muslim dalam shahihnya dengan pengertian sebagaimana di atas itu, yaitu Rasulullah

<sup>57</sup> Abu ‘Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kutub, 1991), 403

SAWbersabda: “Cukuplah seseorang itu menanggung dosa, jikalau ia menahan-tidak memberikan makan kepada orang yang menjadi miliknya (tanggunganya).<sup>58</sup>

#### d. Hak Memperoleh Pendidikan Dan Pengajaran

Di zaman modern saat ini dengan segala dampak positif maupun negative anak diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan khususnya terkait dengan akidah. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak secara optimal maka anak mampu untuk hidup mandiri serta dapat menghadapi tantang yang ada dimasa depan.

Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-A’rof ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ  
مِنَ الشَّاكِرِينَ.

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya, maka setelah dicampurinya (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata). Jika Engkau member kami anak yang saleh, tentunya kami akan bersyukur.<sup>59</sup>

Sayyid Sabiq dalam Islamuna (tth : 236) mengartikan kata “*al-wiqayah*” yang terdapat dalam firman Allah SWT QS. At-Tahrim : 6 yakni : “Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan , menumbuhkan mereka atas akhlak utama,

<sup>58</sup> Imam Abu Zakariyah Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhush Shalihin* (Surabaya: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 155

<sup>59</sup> Al-Quran, 7: 175

dan menunjukan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.”

Dalam firman Allah SWT Q. S At-Tahrim : 6 Rasulullah SAWmempertegaskan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ.

‘Abbas bin Walid ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Ayyas telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Umaroh telah menceritakan kepada kami, haris bin Nu’man memberitahukan kepadaku bahwa aku mendengar Anas bin Malik menceritakan dari Nabi Muhammad SAW,bersabda: “Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah pendidikan mereka. (HR. Ibnu Majah No. 3661)<sup>60</sup>

Pada dasarnya pendidikan dan pengajaran merupakan hak anak atas kewajiban bagi orang tua, kelak anak bisa meminta pertanggung jawaban apabila orang tua mengabaikan dan tidak menunaikan kewajibannya.

#### e. Hak Diperlakukan Secara Adil Dan Persamaan Derajat

Semua orang baik laki-laki maupun perempuan, normal ataupun penyandang disabilitas mereka mendapatkan keadilan. Terutama pada anak-anak, mereka berhak mendapatkan hak diperlakukan secara adil oleh orang tua mereka, baik dalam segi materi maupun nonmateri.

Sebagaimana dalam firman Allah Q. SAn-Nahl ayat 90:

<sup>60</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 11 (Beirut: Dar al-Ihya’,tt), 64

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>61</sup>

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Tuhfatul Maudud* (tth: 179) menuliskan hadits riwayat Al-Baihaqi yang menceritakan tentang kisah ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersama dengan Nabi. Lalu kemudian tiba-tiba ada anak laki-laki datang menghampirinya. Ia menyambutnya dengan diciumnya dan mendudukan dipangkuannya. Dalam jangka beberapa waktu kemudian datang anak perempuannya dan ia menyambutnya tanpa mencium dan juga mendudukan disampingnya. Melihat kejadian seperti itu, Nabi SAW bersabda: “Kenapa engkau tidak melakukan keduanya secara adil?”<sup>62</sup>

Dari kisah diatas tidak dibenarkan atas orang tua yang lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Orang tua dan keluarga diharapkan memberikan keadilan secara merata.

#### f. Hak Memperoleh Cinta Kasih

Fitrah orang tua adalah mencintai anak-anaknya. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih orang tua. Islam memerintahkan orang tua memperlihatkan cinta kasih

<sup>61</sup> Al-Quran, 16: 277

<sup>62</sup> HM Budiyo, *Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam* (UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta), 6

kepada anaknya, agar anak betul-betul merasakan bahwa orang tuanya mengasihi dan mencintainya.

g. Hak Mendapatkan Kejelasan Terhadap Nasab

Seorang anak mempunyai hak terkait dengan nasabnya. Maka orang tua berkewajiban menjelaskan siapa orang tua dari anaknya tersebut. Agar mendapat perlakuan yang wajar dimata masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab: 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagian) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>63</sup>

h. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Symbol atau identitas dalam mengenal sesuatu adalah nama. Pemberian nama adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Tidak hanya sebagai symbol nama merupakan sebuah untaian doa atau harapan. Karena nama akan terus berlaku sampai kelak hari kiamat. Sebagaimana dengan yang diriwayatkan dengan sanad Hasan dari Abi Darda' r.a. bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

<sup>63</sup>Al-Quran, 33: 418

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, قَالَ: أَنَا, حَوْنَا مُسَدَّدٌ, قَالَ: هُشَيْمٌ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو,  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

Diceritakan dari Amr bin ‘Aun berkata, menceritakan kepada kami dari Musadda, ia berkata menceritakan kepada kami Husyaim, diceritakan dari Daud bin Amr dari Abdullah bin Zakariyah al-khaza’i Dari Abi Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kalian. (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan)<sup>64</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa kelak di hari kiamat manusia akan dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya untuk dimintai pertanggung jawaban atas amal perbuatannya selama di dunia. Nabi SAW memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. Sebab Nabi Muhammad SAW sering kali mendapati beberapa sahabatnya yang memberikan nama kepada anak-anak mereka yang kurang baik. Seperti ‘Ashiyah (Pelaku maksiat) maka Nabi mengantinya menjadi *Jamilah* (Indah).<sup>65</sup>

Dalam Hukum Islam dijelaskan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Pasal 98 ayat (1)

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

<sup>64</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Fiqh Bayi*, Ter. Singgal, H. Anshori Umar (Jakarta: Dar al-Fikr, 2007), 158

<sup>65</sup> Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Amisco, 2000), 64

### Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
- (2) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Sedangkan pola asuh dalam hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah *Hadhanah* dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada Pasal 45-49.

Berdasarkan pada penjelasan dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak jauh berbeda. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya meskipun dalam kondisi orang tua sudah bercerai.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

## POLA PENGASUHAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI DESA KEDUNGASRI KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

### A. Profil Desa Kedungasri, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan

#### 1. Sejarah Desa

Nama-nama yang pernah menjabat Kepala Desa Kedungasri adalah sebagai berikut:

- a. Jasman : Mulai Tahun 1950 - 1970
- b. Seger : Mulai Tahun 1970 - 1989
- c. Kanafi : Mulai Tahun 1989 - 1999
- d. Nursam : Mulai Tahun 1999 - 2007
- e. Sulkan : Mulai Tahun 2014 - Sekarang

#### 2. Kondisi Geografis

Desa Kedungasri berpenduduk 1905 dan 475 Kepala Keluarga. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kedungasri rata-rata berprofesi sebagai petani dengan luas wilayah 120 Ha tanah Pertanian yang terdiri dari tanah Sawah irigasi Teknis dan tadah Hujan.

Desa Kedungasri terletak di daerah Kabupaten Lamongan dengan posisi 100 meter di atas permukaan laut dengan jumlah rata-rata hujan 6 bulan dalam setahun. Jarak ke Kecamatan 3 km dan jarak ke Kabupaten

13 km dengan batas-batas sebelah Utara Desa Gedangan, sebelah Timur Gedangan, sebelah Selatan Desa Doyomulyo dan sebelah Barat Desa Sukosongo.

Jarak tempuh Desa Kedugasri ke ibu kota Kecamatan adalah 3 km yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu kota Kabupaten adalah 13 km. yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Berikut kondisi geografis Desa Kedugasri secara umum berdasarkan profil Desa Tahun 2020.

Luas Wilayah Desa Kedugasri berdasarkan Penggunaan Tanah terbagi atas Pemukiman Umum 21 Ha, PerSawah 120 Ha, tanah fasilitas umum berupa tempat pemakaman umum 15 Ha, Perkantoran Pemerintah 0,25 Ha, Bangunan Sekolah 0,25 Ha dan Tanah Bengkok (Kas Desa) 5,5 Ha. Sedangkan jenis kesuburan tanah, warna tanah sebagian besar hitam dan tekstur tanah lampungan. Bentangan wilayah dan letak Desa termasuk dalam Desa Dataran Rendah, Desa Kawasan Rawa, Desa Perbatasan antar Kecamatan lain dan Desa bebas banjir.

Potensi dan Sumber daya air di Desa Kedugasri berasal dari sungai, mata air, waduk dan embung dengan debit sedang. Sumber air bersih penduduk sumur gali 1 unit jumlah pemanfaatan 100 KK dalam kondisi baik, telaga 3 unit. Jumlah pemanfaatan 355 KK dalam kondisi baik.

### 3. Jumlah Penduduk Masyarakat Kedugasri

Jumlah penduduk Desa Kedugasri adalah 1965 jiwa yang terdiri dari: laki-laki 956 orang dan perempuan 949 orang.

#### 4. Mata Pencaharian Masyarakat Kedungasri

Tingkat pendapatan penduduk Desa Kedungasri rata-rata Rp. 900.000/bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kedungasri dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector yaitu, Pertanian (1125 orang), Jasa/Pedagang (50 orang), Karyawan Persahaan Swasta (18 orang), PNS (19 orang), TNI (4 orang), POLRI (3 orang), sedangkan usia angkatan kerja 18-56 Tahun sebanyak 248, dengan demikian tingkat pengangguran masih perlu adanya perhatian dari Pemerintah Desa sampai Pemerintah Pusat.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Kedungasri pada umumnya dapat di kelompokkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (KK)
1.	Keluarga Pra Sejahtera	291 KK
2.	Keluarga Sejahtera I	193 KK
3.	Keluarga Sejahtera II	143 KK
4.	Keluarga Sejahtera III	23 KK
5.	Keluarga Sejahtera Plus	10 KK

Gambar. 1.1

#### 5. Keadaan Sosial-Pendidikan

Terdiri dari: PAUD (1 buah), TK / RA (1 buah), SD/MI (1 buah).

#### 6. Keadaan Sosial-Keagamaan

Terdiri dari: Masjid (4 buah), Mushollah/Langgar (8 buah).

#### 7. Keadaan Sosial-Kesehatan

Terdiri dari PUSTU (1 buah), POSKESDES (1 buah), POSYANDU (1 buah), POSYANDU (4 buah).

Keadaan kesehatan masyarakat Penyandang Disabilitas Desa Kedungasri

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Anak-Anak	10
2.	Dewasa	2
3.	Lansia	10

Gambar. 1.2

#### B. Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu

Orang tua mempunyai peran dan berkewajiban untuk mendidikan anak dengan baik, baik anak tersebut terlahir sempurna atau memiliki kekurangan (Disabilitas). Untuk itu, pola asuh orang tua sangat berdampak bagi masa depan serta dapat membentuk karakter pribadi si anak. Anak adalah anugerah yang tuhan titipkan untuk dijaga, dididik dengan baik dan di sayang dengan penuh kasih sayang, agar anak kedepannya dapat berguna bagi keluarganya maupun bagi bangsa dan agamanya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Paulus Maruli Tamba, "Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan" Jurnal Realisasi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), 1

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yaitu Bapak Sampan dan Ibu Sulastri, Bapak Kartianto dan Ibu Ni'yatun, Bapak Syafi'I dan Ibu Ma'rifah, Ibu Siti Anjarwati, dan informan lainnya yaitu : Bapak Rahmat selaku warga sekitar, dan Bapak Sulkan selaku Kepala Desa Kedungasri. Mereka semua sebagai narasumber dalam penelitian ini.

Di Desa Kedungasri ini merupakan daerah pedesaan, mayoritas mata pencaharian adalah petani. Penduduk Pengasuhan anak yang mengalami disabilitas ini beragam. Cara mengasuh, merawat, dan mendidik anaknya pun berbeda dengan orang tua yang memiliki anak sempurna. Sehingga tak jarang, ketika melihat cara pengasuhan orang tua yang memiliki anak yang mengalami disabilitas. Cara pengasuhannya pun didasari atas keinginan orang tua dan adanya suatu pembatasan kegiatan anak dalam dunia bermain. Dengan alasan orang tua menerapkan pola asuh seperti itu dengan melihat kondisi anak yang berbeda dengan teman-temannya dan khawatir dengan kondisi kesehatan anak.

Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa ragam pengasuhan orang tua kepada anak yang mengalami disabilitas.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kedungasri.

Kepala Desa mengatakan :

“Pola asuh orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, saya kurang sebegitu faham bagaimana para orang tua menerapkan pengasuhan terhadap anaknya, akan tetapi saya disini sebagai Perangkat Desamencoba memberikan hak-hak kepada anak penyandang disabilitas,

seperti masalah pendidikan dan bantuan alat medis yang diperlukan. Tidak hanya darikeluarganya, tetangganya juga ikutberpartisipasi dalam membantu. Meskipun yang lebih berperan adalah orang tua, akan tetapi dukungan dan motivasi dari lingkungan juga diperlukan dalam tumbuh kembang anak. Serta Pihak Desa memberikan masukkan kepada orang tua agar anak yang menyandang disabilitas untuk bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), akan tetapi karena jarak Desa ke tempat Sekolah lumayan jauh. Jadi mau tidak mau mereka bergabung dengan anak-anak yang lainnya. Orang tua lebih memikirkan kondisi fisik maupun mental dari anak, jarang sekali yang mau mengantarkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan selayaknya anak-anak pada umumnya.”<sup>2</sup>

Berdasarkan dari pernyataan Bapak Kepala Desa diatas bahwasannya, orang tua dalam mengasuh anak penyandang disabilitas, mereka merawat anaknya sendiri, akan tetapi adanya bantuan dari saudara, kerabat keluarga dan masyarakat sekitar. Mayoritas mereka mampu mengasuh, merawat anak mereka sendiri. Mereka tidak menyekolahkan anak-anak mereka bukan hanya masalah kesehatan fisik dan mental anak, akan tetapi jarak Sekolah dengan Desa lumayan jauh, sedangkan Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya di Pusat-Pusat Kota. Berikut pemaparan-pemaparan dari orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas :

#### 1. Pola asuh Bapak Sampan dan Ibu Sulastri

Wawancara kali ini dengan keluarga Bapak Sampan dan Ibu Sulastri, mereka merupakan kakek dan nenek dari anak yang mengalami disabilitas. Anak ini diasuh oleh mereka karena Ibu kandungnya mengalami sakit yang cukup berat dan ikut bersama dengan suaminya. Akan tetapi, anak tersebut tidak ikut dengan orang tuanya, lebih nyaman

<sup>2</sup> Sulkan (Kepala Desa Kedungasri), *wawancara* (Lamongan, Jum’at 24 Desember 2021), Pukul 09:25

tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Anak tersebut Bernama Raudhotul Nafisah, dia berumur kurang lebih 8 tahun dan mengalami disabilitas fisik atau yang biasanya dikenal dengan Penyandang Disabilitas Daksa atau orang dengan gangguan mobilitas pada bagian kaki, kondisinya bermula sejak ia lahir.

Ketika wawancara ini, saya bertemu langsung dengan Bapak Sampan, Ibu Sulastri dan anak yang mengalami disabilitas yang diasuh oleh mereka. Tidak menutup kemungkinan Penulisbertanya terkait dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dalam mengasuh anak yang mengalami disabilitas selama ini

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sulastri:

“Sejak kecil anak tersebut ikut bersama dengan mereka sebagai (Nenek dan Kakek) karena orang tua pindah rumah dikarenakan adanya suatu konflik internal dalam keluarga, anak tersebut terlanjur sudah nyaman dengan mereka dan tidak mau ikut bersama dengan orang tuanya. Anak yang mengalami disabilitas tersebut memiliki semangat yang tinggi meskipun memiliki keterbatas dan perbedaan dengan teman-temannya yaitu mengalami disabilitas fisik pada bagian kaki. Anak tersebut awalnya bersekolah di SD Kedungasri dengan didampingi oleh Ibu Sulastri sampai dengan kelas 3 SD, karena Ibu tersebut sudah lanjut usia dan sakit-sakitan tidak memungkinkan untuk mendampingi anak tersebut, dengan kondisi tersebut putuslah sekolah si anak.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sampan mengatakan :

“Anak terkadang juga sering kena omelan, dan sering juga kena marah beliau. Karena sering ikut teman-temannya bermain diluar, saya juga memberikan hukuman (*Gudohi*) apabila gak mau nurut, contohnya seperti “*Hayoo apan gak ma'em gak entuk dolan, gak tak tumbasano jajan*”. Dalam artian apabila anak tidak makan maka tidak

<sup>33</sup> Sulastri (Orang Tua dari Roudhotul Nafisah), *Wawancara* (Lamongan, Senin 27 Desember 2021)

boleh bermain, dan tidak dibelikan jajan. akan tetapi fikiran saya yang was-was sudah tidak bisa lagi mengontrol si anak tersebut diharapkan agar anak tersebut di rumah saja, tidak menuntut akan masalah pendidikan baik umum maupun agama si anak, asal kesehatan mental baik-baik saja”.<sup>4</sup>

Serta Penulis menanyakan kepada anak yang menyandang disabilitas dari si pasangan tersebut, akan tetapi tidak terlalu mendalam dikarenakan usia yang masih kecil. Jadi penulis bertanya sesederhana mungkin agar dimengerti oleh anak tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Raudhotul Nafisah:

“Saya ingin seperti teman-teman lainnya bersekolah umum, sekolah TPQ, dan bermain bebas, akan tetapi dengan kondisi seperti ini orang tua saya yang cemas dan khawatir, mau tidak mau harus berada di rumah saja”.<sup>5</sup>

## 2. Keluarga Bapak Kartinto dan Ibu Ni'yatun

Di keluarga lain, penulis menemukan keluarga dari pasangan Bapak Kartianto dan Ibu Ni'yatun, mereka dikarunia 1 anak, yang bernama Tiara laraswati, dan sekarang berusia 9 tahun. Tiara menyandang disabilitas fisik atau Disabilitas Daksa, hal ini dialaminya sejak ia lahir. Dan Penulis bertanya terkait dengan pola pengasuhan seperti apa yang diterapkan kepada anaknya yang menyandang disabilitas.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ni'yatun dan Bapak Kartinto:

“Bapak Kartianto bekerja sebagai wiraswasta, pekerjaannya sebagai kuli bangunan setiap harinya, sedangkan Ibu Ni'yatun sendiri sebagai ibu rumah tangga yang pendidikan terakhirnya SMA. Ibu Ni'yatun setiap harinya mengurus anaknya yang mengalami disabilitas fisik pada seluruh badan atau yang sering disebut dengan

<sup>4</sup> Bapak Sampan (Orang Tua dari Roudhotul Nafisah), *Wawancara* (Lamongan, Senin 27 Desember 2021)

<sup>5</sup> Roudhotul N (Anak Penyandang Disabilitas), *Wawancara* (Lamongan, Senin 27 Desember 2021)

lumpuh, akibat dari gangguan pada fungsi tubuh. Anak tersebut menyandang disabilitas sejak saat lahir sampai saat ini, mereka sudah berusaha untuk membawanya berobat kesana kemari dari pengobatan medis dan yang lainnya. Apa yang mereka dengar dari tetangga untuk membawa berobat kesana, tapi hasilnya tidak ada. Anak tersebut bernama Tiara kalau semisal sekolah kira-kira duduk dibangku kelas 5 SD. Dengan keterbatasan tersebut orang tua cemas apabila anaknya bersekolah dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayannya. Kata mereka, dulu waktu kecil pernah keluar rumah bermain dengan temannya dengan dampingan Ibu Ni'yatun. Tidak lama minta untuk pulang karena melihat temannya yang aktif bisa loncat kesana kemari sedangkan anaknya hanya duduk saja. Melihat kondisi tersebut Ibu Ni'yatun tidak tega, apabila anaknya bersanding dengan teman-temannya pasti adanya diskriminasi.<sup>6</sup>

Bapak Kartianto dan Ibu Ni'yatun bermaksud melakukan pengasuhan tersebut karena untuk kebaikan, kesehatan si Anak. Bermain apabila ada saudaranya yang berkunjung ke rumah. Dari pihak Desa sudah pernah menyarankan untuk bersekolah di Sekolah Luar Biasa, apabila tidak berkenan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah biasa, karena kondisi sekolah yang jauh dari rumahnya".<sup>7</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tiara :

"Saya ingin seperti teman-teman yang lainnya, bercanda tertawa, main loncat-loncatan dan lainnya, akan tetapi saya sadar akan keadaan saya sekarang. Apabila saya tidak menuruti apa yang mereka katakan, seperti saya mogok untuk makan".<sup>8</sup>

### 3. Keluarga Bapak Syafi'I dan Ibu Ma'rifah

Keluarga ketiga ini, dari pasangan bernama Bapak Syafi'i dan Ibu Ma'rifah. Mereka dikaruniai 2, yang pertama berumur 17 Tahun dan yang

<sup>6</sup> Ibu Ni'yatun, Bapak Kartinto (Orang Tua dari Tiara Laraswati), *Wawancara* (Lamongan, Selasa 28 Desember 2021)

<sup>8</sup> Tiara Laraswati (Anak Penyandang Disabilitas), *Wawancara* (Lamongan, Selasa 28 Desember 2021)

kedua kurang lebih berumur 8 tahun. Keluarga ini mempunyai anak penyandang disabilitas fisik pada bagian kaki yang bernama Mega. Yang berusia 8 tahun. Pekerjaan Bapak Syafi'i adalah buruh tani dan Ibu Ma'rifah adalah ibu rumah tangga dan guru ngaji di desa tersebut. Setelah bertanya-tanya mengenai pola asuh yang diterapkan oleh Ibu Ma'rifah kepada anaknya yang menyandang disabilitas.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ma'rifah :

“Bahwa pola asuh saya itu sama seperti dengan orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas pada umumnya, pasti memiliki rasa kekhawatiran kepada anak, karena berbeda dengan teman-temannya. Akan tetapi kalau saya melihat semangat anak saya jadi saya ikut semangat untuk mengantar anak saya kemanapun yang ia mau, seperti sekolah umum, sekolah TPQ dan bermain dengan teman-temannya, karena jarang sekali orang tua yang membiarkan anaknya yang menyandang disabilitas ikut bersosialisasi dengan teman sebayanya, kebanyakan lebih memilih untuk diam di rumah, mengingat akan kesehatan si anak. anak saya bersekolah disekolah umum seperti dengan anak-anak pada umumnya, tidak saya sekolahkan di sekolah luar biasa karena jarak dari rumah yang lumayan jauh, sekarang duduk di kelas 3 SD Kedungasri, akan tetapi terkadang saya merasa kasihan gitu mbak kalau melihat yang lain ikut pelajaran olahraga gitu, anak saya sendirian di kelas. Tapi mau gimana lagi saya bersama dengan bapaknya sudah kesana kemari untuk membawa anak saya berobat. Pemerintah daerah kurang adil terhadap pemberian bantuan seperti kemarin ya mbak, ada tetangga saya yang seusia dengan anak saya, yang menyandang disabilitas fisik, yang mendapat bantuan kursi roda, akan tetapi anak saya tidak mendapatkannya, mungkin karena usulan dari pemerintah desa ke pemerintah daerah, tapi saya juga kurang tau si mbak mungkin belum bejor e anak saya”.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Syafi'i :

Pola asuh yang mereka terapkan sikapnya tegas. Mungkin karena tegas jadi anak saya itu jarang sekali ngobrol-ngobrol. Kalau pulang dari sekolah langsung pulang kerumah, karena istri saya yang mengantar anak saya pergi kesekolahan, jadi saya membatasinya

<sup>9</sup> Ibu Ma'rifah (Orang tua dari Mega), *Wawancara* (Lamongan, Rabu 28 Desember 2021)

untuk bermain-main gitu sama teman-temannya, karena kekhawatiran saya sendiri, takut akan kesehatan fisik maupun mental anak saya. Lebih baik dipergunakan untuk belajar pelajaran yang dari sekolahnya tadi.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mega :

Saya jarang ngobrol dengan teman-teman mbak, kalau di sekolahan apabila ada yang bertanya gitu baru saya ngomong. Jadi saya masuk kelas duduk, terus pulang. Jadi sayakan diantar Ibu sampai kelas, lalu ditinggal pulang. Kalau ada apa-apa saya minta bantuan ke Ibu/Bapak Guru, teman saya tidak begitu banyak. Jadi saya keluar rumah cuman sekolah saja tidak ada bermain-main bersama teman-teman pada umumnya. Yang lebih parah orang tua saya sering membandingkan saya dengan saudara saya.<sup>11</sup>

#### 4. Keluarga Ibu Siti Anjarwati

Ibu Siti Anjarwati yang memiliki 2 anak yang pertama berusia 22 tahun dan yang kedua berusia 8 tahun. Anak yang kedua mengalami disabilitas wicara, anak tersebut bernama Salsabila Az-zahra. Belum lama ini Bapak dari anak tersebut telah meninggal dunia. Ibu Siti Anjarwati pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, sedangkan pekerjaan Bapaknya waktu itu sebagai wiraswasta. Setelah bertanya mengenai pola asuh yang setiap hari beliau terapkan.

Sebagaimana yang dikatakan Ibu Siti Anjarwati:

“Ibu siti Anjarwati mengatakan bahwa selama mengasuh anaknya yang kedua sangat penuh dengan cobaan, karena kondisi si anak. Sebelum Bapaknya meninggal anak saya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di kota Lamongan, atas usulan dari pemerintah desa. Pulang-pergi antar jemput oleh Bapaknya, setelah kepergian Bapak tidak ada yang mengantarnya lagi, karena saya tidak bisa mengendarai sepeda. Dari pihak sekolah menawarkan agar anak saya tinggal di asrama saja, tapi saya khawatir dan tidak tega, karena masih kecil dan masih perlu bantuan saya. Pihak sekolah member

<sup>10</sup> Bapak Syafi’l (Orang tua dari Mega), *Wawancara* (Lamongan, Rabu 29 Desember 2021)

<sup>11</sup> Tiara (Anak Penyandang Disabilitas), *Wawancara* (Lamongan, Rabu 29 Desember 2021)

dorongan agar tetap sekolah di sana karena melihat anak saya yang berpotensi, sayang apabila tidak di lanjutkan. Jadi saya berinisiatif untuk menyekolahkan anak saya lagi, akan tetapi di sekolah yang ada di desa. Awalnya anak saya menolak tidak mau untuk bersekolah lagi, karena melihat teman-temannya yang semuanya bisa bicara. Sering menangis ke saya. Saya merasah kasihan. Tapi mau gimana lagi, harus dengan di paksa pelan-pelan. Akan tetapi setelah kegiatan di luar, seperti sekolah umum dan sekolah TPQ langsung pulang kerumah, saya lebih membatasi anak saya untuk bermain-main dengan teman-temannya”.<sup>12</sup>

Disini penulis tidak langsung bertanya kepada Salsabila Az-Zahra (Anak Penyandang Disabilitas Wicara atau Tuna Wicara) karena keterbatasan penulis terkait dengan cara berkomunikasi.

Di sini Penulis bertanya dengan dari salah satu tetangga maupun masyarakat sekitar, yakni Bapak Rahmat yang bermukim di desa tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rahmat:

“Bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak yang menyandang disabilitas di sini berbeda dengan pola asuh orang tua yang memiliki anak bisa atau sempurna. Orang tua kurang perhatian akan terhadap pendidikan dan hak-hak anak. Menurut saya masih banyak anak yang tertekan, meskipun dalam kondisi menyandang disabilitas mereka bebas akan apa yang mereka inginkan. Yang saya lihat apabila ada temannya main di rumahnya, orang tua menyuruhnya untuk pulang, dengan alasan agar si anak istirahat. Jadi anak terkesan sangat takut kepada orang tua, dan menjadikan anak tertutup dan mengurung di rumah”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibu Siti Anjarwati (Orang Tua dari Salsabila Az-Zahra), *Wawancara* (Lamongan 28 Desember 2021)

<sup>13</sup> Bapak Rahmat (Tokoh Masyarakat) , wawancara, (Lamongan 28 Desember 2021)

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**POLA ASUH ORANG TUA KEPADA ANAK PENYANDANG**  
**DISABILITAS DI DESA KEDUNGASRI**

**A. Pengasuhan Anak Menurut Analisis Hukum Positif**

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa Narasumber yaitu bahwa masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang hak-hak anak penyandang disabilitas yang seharusnya diberikan oleh orang tuanya.

**1. Keluarga dari Bapak Sampan dan Ibu Sulastri.**

Pola asuh yang diterapkan adalah lebih mengarah kepada pola asuh otoriter, pola asuh otoriter adalah pola asuh ketika orang tua memberikan sebuah aturan atau batasan maka sepenuhnya harus dilakukan dan ditaati, tanpa adanya kesempatan untuk anak mengeluarkan pendapatnya. Apabila aturan tersebut tidak terpenuhi maka ada hukuman yang diberikan. Pola asuh keluarga Bapak Sampan dan Ibu Sulastri kepada anak penyandang disabilitas

Ciri-ciri dari pola asuh otoriter tersebut mewajibkan anak untuk tidak membantah terhadap apa yang ada dalam aturan, orang tua bebas bertidak sesuai dengan keinginannya, sehingga berimbas pada kepercayaan diri seorang anak terhadap kemampuannya.

Analisis dalam Hukum Positif dari pola asuh keluarga Bapak Sampan dan Ibu Sulastri ini belum sesuai dengan Hukum Positif. Didalam pola asuh yang diterapkan dapat dikatakan bahwa anak harus mengikuti yang orang tua katakan, perbedaan keinginan anak, apabila tidak sesuai dengan kemauan orang tua tetap akan mendapatkan hukuman, baik berupa perkataan yang kasar, terutama sering dibanding-bandingkan dengan anak yang normal.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditegaskan:

Pasal 1 ayat 1

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak”.

Pasal 1 ayat 2

“Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat”.

Pasal 1 ayat 3

“Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas”.

Tidak ada alasan bagi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas dalam hal pengasuhan membeda-bedakan anak yang satu

dengan yang lain. Mereka berhak untuk menyalurkan potensinya dan tidak ada pembatasan.

Dan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

Pasal 1

“Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”

Pasal 1 ayat 2

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

Pasal 60 ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”

Orang tua dapat menghukum anak apabila telah melanggar peraturan, akan tetapi bentuk kekerasan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yakni:

Pasal 1 ayat 15a

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Kekerasan tidak semata-merta seperti ditendang dipukul atau yang lainnya, akan tetapi kekerasan dapat langsung terkena psikis anak. Anak apabila terlalu sering dibentak, diomel, dimarahi akan dapat mempengaruhi mental anak dan dapat menjadikan kepribadian anak kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua.

2. Keluarga yang kedua, dari Bapak Kartianto dan Ibu Ni'yatun.

Keluarga Bapak Kartinto dan Ibu Ni'yatun dalam hal pengasuhan mereka menerapkan pola asuh yang mengarah ke otoriter. Dimana Anak harus menuruti apa yang saja yang dikatakan oleh orang tua, apabila dilanggar maka ada hukuman bagi sang Anak. Hukuman tersebut dapat berupa amarah sang ibu dan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan Anak. Apabila dilihat dari segi Hukum Positif, pola asuh dari keluarga Bapak Kartinto dan Ibu Ni'yatun kurang sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dilihat dari segi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

Pasal 60 ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”

Pasal 61

“Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya dari pengembangan dirinya”.

### 3. Keluarga Bapak Syafi’i dan Ibu Ma’rifah

Keluarga dari Bapak Syafi’I dan Ibu Ma’rifah menerapkan pola asuh yang mengarah pada pola asuh demokratis. Dengan cara membiasakan anak untuk disiplin. Pola asuh demokratis orang tua dengan penuh pengertian dan membimbing Anak, serta memberikan penjelasan atas pendapat dan keinginan anak apabila tidak sesuai secara rasional dan objektif.

Dilihat dari sisi Hukum Positif pola asuh yang diterapkan oleh keluarga Bapak Syafi’I dan Ibu Ma’rifah kurang sesuai, dengan alasan adanya sebuah pembedaan dari orang tua atau yang sering kita ketahui yaitu diskriminasi kepada anak yang lain. Dikarenakan anak yang pertama dengan kondisi yang normal, sedangkan anak yang kedua menyandang kelainan atau disabilitas. Sehingga disini yang paling diunggulkan adalah anak pertama. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

#### 4. Keluarga Ibu Siti Anjarwati

Keluarga dari Ibu Siti Anjarwati juga menerapkan pola asuh otoriter. Yaitu pola asuh anak harus nurut apa yang dikatakan oleh orang tua, tanpa memberikan sang Anak untuk berpendapat. Apabila dilihat dari sisi Hukum Positif pola asuh tersebut kurang sesuai. Dengan alasan Anak tidak memiliki waktu untuk bermain dan bergaul seperti anak normal biasa. Lebih banyak waktu yang digunakan untuk belajar agar menjadi pintar. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 61 sudah dijabarkan, yang berbunyi:

“Setiap Anak berhak untuk beristirahat, bergaul, dengan anak sebaya, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya dari pengembangan dirinya”.

Dilihat dari beberapa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak yang menyandang disabilitas di Desa Kedungasri masih banyak yang belum mengetahui peran sebagai orang tua dalam hal terpenuhinya hak-hak anak. Lalu kemudian masih banyak anak penyandang disabilitas yang kurang didukung oleh orang tuanya, anak diberikan sebuah hukuman apabila tidak menuruti apa yang orang tua inginkan. Dan sering terjadinya diskriminasi. Dalam Bab II sudah dijelaskan bahwasannya pola asuh yang diterapkan di Desa tersebut termasuk dalam pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter mempunyai arti, dimana orang tua memberlakukan aturan dan batasan yang wajib untuk ditaati, tanpa adanya suatu kesempatan untuk anak berpendapat, apabila

melanggar suatu aturan maka akan ada hukuman. Penerapan pola asuh seperti ini dapat mengakibatkan hilangnya suatu kepercayaan diri anak terhadap kemampuannya. Sifat dari pola asuh tersebut mengharuskan untuk anak mentaati semua aturan dari orang tua.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 tercantum tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Penjelasan dari pasal tersebut adalah kedua orang tua wajib untuk memelihara, mendidik dan membimbing anak-anak mereka dengan cara sebaik-baiknya. Kewajiban dari orang tua dimulai dari anak lahir sampai dengan anak itu dapat berdiri sendiri. Menurut pasal tersebut, makna dari orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik, dalam arti mendidik tidak hanya berlaku untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, akan tetapi suatu peranan orang tua yang diwajibkan agar dapat menjadi anak-anak yang baik. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan suatu kasih sayang dari orang tua maupun dari orang lain. Apabila kurang didapatkannya suatu kasih sayang maka akan berpengaruh dan menjadikan perilaku anak yang kurang menyenangkan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua.

Orang tua harus mengetahui bagaimana perilaku dari anak sehari-harinya, bagaimana tumbuh kembang anak, dan mengontrol akan kebutuhan anak tercukupi atau sebaliknya. Karena peran aktif orang tua dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak merupakan suatu

kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa orang tua ditekankan untuk benar-benar ikut serta dalam pengasuhan anak secara terbaik dan ikut serta secara langsung dalam memelihara dan mendidik anak.

## B. Pengasuhan Anak Secara Hukum Islam

1. Keluarga Bapak Sampan dan Ibu Sulastri ini kurang sesuai dengan penerapan pola asuh dalam Islam. Pola asuh dalam Islam, sebaiknya orang tua berusaha untuk menahan diri agar tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada anak, terlalu sering memarahinya, dan menjatuhkan mental dari anak. Al-Ghazali pernah mengatakan: “Janganlah terlalu banyak mengarahkan anak didik dengan celaan. Dengan celaan dapat mengakibatkan anak akan bertambah berani melakukan keburukan dan nasihat pun tidak dapat lagi membentengi hatinya lagi. Hendaklah seorang pendidik selalu menjaga wibawa dalam berbicara dengan anak didiknya. Untuk itu, janganlah ia sering mencela, kecuali sesekali apabila diperlukan. Hendaknya ibu juga membantu sang ayah untuk mencegah anak dari berperilaku buruk”.<sup>1</sup>

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam KHI yakni:

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

<sup>1</sup> Syaikh Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting* (Solo: PT. Awam Media Profetika, 2010), 114.

- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dari penjelasan tersebut, karena Bapak Sampan dan Ibu Sulastri merupakan Kakek dan Nenek dari anak tersebut. meskipun orang tua tidak dapat ikut serta dalam pengasuhan anaknya, akan tetapi nafkah tetap diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

2. Keluarga Bapak Kartianto dan Ibu Ni'yatun pola asuh yang diterapkan sudah sesuai dengan Hukum Islam yakni tentang *hadhanah*. Sebagaimana dalam KHI yaitu:

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang member nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwasannya masih banyak keluarga yang belum faham terkait dengan hak-hak anak dalam mendidik anak-anaknya. Mereka hanya fokus kepada bagaimana anak tersebut dapat menuruti apa yang mereka inginkan, tanpa mereka pikirkan apakah kebutuhan anak dan keinginan anak tersebut sejalan.

3. Keluarga Bapak Syafi'I dan Ibu Ma'rifah, pola asuh yang diterapkan dalam keluarganya sudah sesuai dengan Hukum Islam tentang *hadhanah*, akan tetapi yang perlu diperbaiki lagi terkait dengan adanya suatu

diskriminasi atau orang tua sering membanding-bandingkan dan kurang persikap adil terhadap anak-anaknya. Karena semua anak itu merupakan anugrah dari Allah SWT.

Sebagaimana Firman Allah SWT Q. S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl:90)<sup>2</sup>

4. Keluarga Ibu Siti Anjarwati, pola asuh yang diterapkan sudah sesuai

dengan Hukum Islam tentang *Hadhanah*. Yaitu dalam KHI Pasal 104:

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya dan walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dalam penjelasan pasal 104 ayat 1, karena Bapak dari Anak tersebut telah meninggal dunia, maka biaya pemeliharaan anak ditanggungkan kepada walinya. Akan tetapi dalam kensep Hukum Islam yang perlu diperbaiki lagi dalam hal, tidak menyuruh anak untuk selalu belajar, belajar dan belajar. Al-Ghazali pernah mengatakan:

<sup>2</sup>Depertemen Agama RI, *Al-qur'an, Terjemah, Tajwid dan Tafsir Per Kata* (Bandung: CV. Jabal Raudhotul Jannah, 2010), 277

“Usai keluar dari sekolah, sang anak hendaknya diizinkan untuk bermain dengan mainan yang disukainya untuk meredakan dairi dari kelelahan belajar disekolah. Sebab, melarang anak bermain dan hanya disuruh untuk belajar terus, akan menjenuhkan pikirannya, memadamkan kecerdasannya, dan membuat masa kecilnya kurang bahagia. Anak yang tidak boleh bermain pada akhirnya akan memberontakkan diri dengan berbagai cara yang dia lakukan”.<sup>3</sup>

Dalam Islam ada beberapa cara yang dapat diaplikasikan oleh orang tua untuk melindungi hak-hak anak, antara lain:

- a. Mengajak anak untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan penuh kasih dan sayang tanpa adanya suatu kekerasan, karena dapat berefek buruk bagi anak.
- b. Mencontohkan perilaku yang baik agar anak dapat meniru apa yang sudah dilihatnya. Islam menerapkan sanksi dalam mendidik anak, akan tetapi sanksi merupakan pilihan terakhir, dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibatasi. Menghukum orang yang tidak bersalah dalam Islam sudah tidak diperbolehkan, apalagi menghukum anak kecil yang masih tidak mengerti mana salah, dan mana yang benar.

Pola asuh dalam Islam mengajarkan bahwa orang tua berusaha untuk menjadi teladan dan sebagai contoh untuk anak-anaknya.

---

<sup>3</sup> Syaikh Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting* (Solo: PT. Awam Media Profetika, 2010), 108.

Berusaha agar tidak memaksakan anak dalam hal yang bukan sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga anak lebih menerima dan menghargai apa yang dikatakan oleh orang tua. Kemauan orang tua terhadap bakat dan minta anak terkadang berbeda dengan kemauan anak itu sendiri, akan tetapi anak perlu bimbingan dari orang tuannya. Apabila saling bertolak belakang, dapat mengakibatkan anak akan senggang untuk menyuarakan suatu pendapatnya. Anak berfikir apabila kemauan dirinya berbeda dengan kemauan dari orang tua, maka anak menyimpulkan bahwa kemauannya pasti ditolak dan tidak disetujui. Tidak cukup dalam hal itu, anak akan menjadi pribadi yang kurang bisa membuat suatu keputusan. Karena sudah terbiasa dari kecil mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua.<sup>4</sup>

Ibnu Khaldun mengatakan “Barang siapa yang menerapkan pola asuh dengan cara kekerasan dan otoriter, baik (ia) seorang pelajar, pelayan atau budak. Maka, kekerasan itu dapat mendominasi jiwanya. Jiwanya akan terasa sempit dalam menghadapinya. Ketekunan dapat sirna, dan dapat menyeretnya dalam kemalasan, dusta dan tindakan keji. Yakni penampilan dari dirinya dengan menggambarkan perbedaan dari dalam hatinya, lantaran takut akan ayunan tangan yang mengasarinya”.<sup>5</sup>

Orang tua diwajibkan untuk menerapkan pendidikan yang mendasar, yang dimulai dari keluarga kecil sendiri. Pendidikan tidak

---

<sup>4</sup> www. Hallodoc. Com (Diakses tanggal 08 Juni 2022 pukul 20:00 WIB)

<sup>5</sup> <https://almanhaj.or.id> (diakses tanggal 08 Juni 22 pukul 20:45 WIB)

harus dari taman sekolahan, taman pendidikan Al-quran dan yang lainnya. Akan tetapi pembelajaran dapat diambil dari keluarga terdekat anak. agar kelak anak bisa memiliki nilai moral agama dan sosial yang baik.

Seperti dalam firman Allah SWT Q.S Al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَّتَا  
 حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَاحِبًا لَنَكُونَنَّ  
 مِنَ الشَّاكِرِينَ


Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya, maka setelah dicampurinya (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata). Jika Engkau member kami anak yang saleh, tentunya kami akan bersyukur.<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya membimbing anak meskipun masih dalam kandungan. Kelak apa yang kita ingin dapatkan anak-anak yang sholeh dan sholehah dapat terwujud. Harta yang begitu melimpah belum tentu menjadikan sebuah keluarga kecil dapat bahagia, akan tetapi hadirnya anak sholeh-sholehah lah yang membuat warna dalam suatu keluarga. Semua orang laki-laki maupun perempuan, baik normal maupun penyandang disabilitas, mereka memiliki perlakuan dan keadilan yang sama. Terutama pada anak-anak, mereka berhak mendapatkan hak diperlakukan adil oleh orang tua mereka. Jadi, dari hasil analisis tersebut bahwa masih banyak metode pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya

<sup>6</sup>Al-Quran, 175

yang menyangkut disabilitas dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Desa Keduangasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan ini salah, karena belum sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum Positif di Indonesia.

Setiap keluarga pasti memiliki kesulitan dalam mengasuh anak-anaknya, terutama pada anak yang menyangkut disabilitas. Mereka menggunakan cara-cara tersendiri untuk mengasuh anaknya, strategi tersebut untuk proses pengasuhan anak dalam rangka pengawasan dan pendisiplinan terhadap anak.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan mempunyai berbagai macam ragam pola asuh yang diterapkan, seperti pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter yaitu pola asuh mendidik anak secara tegas dan disiplin, adanya unsur paksaan dan ancaman, memberikan hukuman apabila anak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kebebasan bertindak dibatasi, anak jarang diajak untuk berkomunikasi. Mayoritas orang tua memberlakukan pola asuh otoriter ini kepada anak penyandang disabilitas. Sedangkan pola asuh demokratis yaitu pola pengasuhan bersifat terbuka, adanya kerjasama antara anak dan orang tua, orang tua memberikan suatu arahan dan membimbing anak tidak secara ketat. Pola asuh seperti ini sebagian orang tua yang menerapkannya. Dan Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua yang terlalu memberikan kebebasan secara penuh tanpa adanya suatu arahan atau bimbingan. Apabila anak melakukan kesalahan atas tindakannya tidak ada suatu hukuman atau teguran dari orang tua. Pengasuhan semacam ini jarang dilakukan oleh orang tua terhadap anak penyandang disabilitas dengan alasan keterbatasan seorang anak akan bantuan orang tua. Dari hasil penelitian,

yang terjadi di lapangan adalah orang tua kurang mendukung terhadap potensi, minat dan bakat anak, membanding-bandingkan dengan saudara yang lain, sering terlontar omongan kasar, dan tuntutan untuk belajar setiap waktu tanpa bermain dengan teman sebaya.

2. Dari hasil penelitian lapangan dengan berdasarkan Hukum Positif terhadap pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri, kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Penerapan dari pola asuh di Desa tersebut masih belum sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia dan masih banyak kekurangan. Sedangkan dari hasil analisis Hukum Islam terhadap pola asuh orang tua kepada anak penyandang disabilitas di Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan ini sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang dikenal dengan istilah *hadhanah*. Meskipun masih banyak yang harus diperbaiki dan diterapkan sebagaimana dengan konsep pola asuh secara Islam.

#### **B. Saran**

saran kepada para orang tua yang anaknya sedang mengalami disabilitas, diharapkan menjaga dan melindungi anak agar dapat menjadi jalan hidupnya terpenuhi, dan jangan memaksakan kehendak anak. Mereka akan mengembangkan potensi diri tanpa harus dengan paksaan. Dengan cara mereka sendiri untuk membanggakan kedua orang tuanya. Disisi lain, agar semua pihak ikut serta dalam menjaga dan mendampingi anak yang menyandang disabilitas tidak hanya sekedar memandang dengan penuh rasa belas kasihan atau deskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 11. Beirut: Dar Al-Ihya', tt.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Fiqih Bayi*, Terj. H. Anshori Umar Sitanggal. Jakarta: Dar al-Fikr, 2007.
- Al-Quran
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abū 'Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 2. Beirut: Dar Al-Kutub, 1991.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly. *FIQH Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Hamid, Sholahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Amisco, 2000.
- Khon, Abdul Majid. *Hadis Tarbawi*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: LBM PBNU, 2018.
- Mahmud. dkk. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia Permata, 2013.
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muallifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*. Yogyakarta : DIVA Press, 2009.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Refeefani, Nur Kholis. *Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kayta, 2016.
- Santoso, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Smart, Aqila. *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Syaikh, Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting*. Solo: PT. Awam Media Profetika, 2010.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wasita, Ahmad. *Seluk Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Jakarta : Javalitera, 2012.
- Wijaya, Ardhi. *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera, 2012.
- JURNAL, ARTIKEL, SKRIPSI**
- 'Adhimah, Munawarotul. "Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Islam (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan BALONG Kabupaten Ponorogo)" Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Agus, ZulfikaRr. "Pendidikan Islam Dalam Prespektif Al-Ghazali." Vol. 3 No. 2. Desember 2018.
- Agustiawati, Isni. "Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XII IPS di SMA Negeri 26 Bandung" Univeristas Pendidikan Indonesia, 2014.

- Aisyah, Sandya Hilana. “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Masyarakat Nelayan” Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Budiyanto, HM. “Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam” UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta.
- Diannisa, Safira. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan dan Penempatan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya” Skripsi—Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020.
- Firmansah, Joni. “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Cacat (Studi Kasus di Panti Asuhan “TUNANETRA” Aisyiyah Ponorogo” Skripsi—IAIN Ponorogo, 2018.
- Harummurti, Emmanuel Pandu. “Strategi Pengasuhan Orang Tua Penyandang Tunanetra Kepada Anak Yang Awas (Studi Kasus pada sebuah keluarga penyandang tunanetra di Yogyakarta” Skripsi—Universitas Sanata Dharma, 2017.
- Hidayah, Rifah. “Psikologi Pengasuhan Anak” Malang : UIN Malang Press, 2009.
- Jadidah, Nisful. “Analisis Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas” Skripsi—Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020.
- Mufarohah, L. “Pengaruh pola asuh orangtua terhadap kecerdasan emosional siswa di MI Miftahul Ulum” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Mufidah, Putri Afra Husnun. “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di SD SLB Negeri Kroya Kabupaten Cilacap” Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Muslima. “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak” Vol.1. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Putri, Fauziah. “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik)” Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Ramulyo, Moh. Idris Ramulyo. “Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” Cet. Ke-5. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Sari, Novita Purnita. “Pola Asuh Anak Pada Pasangan Di Bawah Umur Dalam Prespektif UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam” Skripsi—IAIN Salatiga, 2018.

Tamba, Paulus Maruli. “Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan” Jurnal Realisasi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Widiyanti, Iin. “Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Emosi Peserta Didik Kelompok B TK Aisyah Bustanul Athfal 1 Purwokerto Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten banyumas Semester Genap Tahun Ajaran 2015-2016” Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.

#### **INTERNET**

www. Hallodoc. Com (Diakses tanggal 08 Juni 2022 pukul 20:00 WIB)

[https:// almanhaj.or.id](https://almanhaj.or.id) (Diakses tanggal 08 Juni 22 pukul 20:45 WIB)

#### **UNDANG-UNDANG**

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Permata Press, 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas